



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
[DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN]**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025**

2025





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dinas Kelautan dan Perikanan menyusun laporan keuangan dengan maksud :

1. Memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mengamanatkan agar setiap entitas pemerintahan untuk menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Adapun Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan secara spesifik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Pekalongan;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Pekalongan;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;



- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kota Pekalongan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Secara garis besar Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh SKPD, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas akhir tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

d. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah Tahun 2025 dimaksudkan dalam rangka mengimplementasikan *good governance*, dimana prinsip-prinsip *good governance* menuntut adanya partisipasi, akuntabilitas dan transparansi disegala bidang, termasuk didalamnya bidang keuangan.



1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6757);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);



- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);
- 10) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.
- 11) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 12) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Pekalongan;
- 13) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Pekalongan;
- 14) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini memuat Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.



BAB III Kebijakan Akuntansi

BAB IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan berisi tentang penjelasan

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Operasional;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Neraca;

BAB V Penjelasan atas Informasi Non Keuangan.

Memuat keadaan umum meliputi informasi umum SKPD, kondisi Sumber Daya Manusia dan Pencapaian Target Kinerja APBD.

BAB VI Penutup.

DRAFT



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.1.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.3.416.193.290,- atau sebesar 87,71% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.3.894.800.000,-. Jika dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.3.773.851.400,- maka realisasi pendapatan pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.357.658.110,- atau 9,48%. Realisasi pendapatan tahun 2025 apabila dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2024 mengalami penurunan karena

1. Penurunan retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan,
2. Tidak adanya retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah;

Realisasi pencapaian target pendapatan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

No.	Jenis Pendapatan	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
4	Pendapatan	3.894.800.000	3.416.193.290	87,71	3.773.851.400
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.894.800.000	3.416.193.290	87,71	3.773.851.400
4.1.02	Retribusi Daerah	3.894.800.000	3.415.295.790	87,69	3.773.198.400
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.894.800.000	3.415.295.790	87,69	3.773.198.400
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	3.848.000.000	3.365.095.790	87,45	3.721.742.400
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	3.848.000.000	3.365.095.790	87,45	3.721.742.400
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	8.406.000
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	8.406.000
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	46.800.000	50.200.000	107,26	43.050.000
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	46.800.000	50.200.000	107,26	43.050.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	897.500	0,00	653.000
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	897.500	0,00	653.000
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	897.500	0,00	653.000
4.1.04.13.02.0012	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	653.000



No.	Jenis Pendapatan	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
4.1.04.13.02.0046	Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	897.500	0,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas, terdapat retribusi Retribusi Jasa Usaha yang tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan, yaitu Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan tercapai 87,45% karena nelayan cenderung enggan melakukan labuh dan mengikuti proses pelelangan di TPI Kota Pekalongan, yang disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Penerapan aturan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga nelayan lebih memilih pelabuhan yang harga acuan ikan lebih rendah.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor perikanan tangkap merupakan pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan sumber daya perikanan, yang dihitung berdasarkan harga acuan ikan dan volume hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan perikanan. Penerapan ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya perikanan serta kontribusi sektor perikanan terhadap penerimaan negara.

Dalam implementasinya, perbedaan harga acuan ikan yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) antar pelabuhan perikanan memengaruhi pertimbangan ekonomi nelayan, khususnya terkait efisiensi biaya operasional. Harga acuan ikan yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki pengaruh langsung terhadap besaran pungutan yang harus dibayarkan nelayan pada saat pendaratan hasil tangkapan. Semakin tinggi harga acuan ikan yang ditetapkan pada suatu pelabuhan perikanan, semakin besar pula nilai PNBP yang dikenakan, terlepas dari fluktuasi harga jual riil di tingkat nelayan. Kondisi tersebut mendorong sebagian nelayan untuk memilih pelabuhan dengan harga acuan yang lebih rendah sebagai lokasi pendaratan hasil tangkapan.

Dalam kondisi tersebut, nelayan cenderung mempertimbangkan efisiensi biaya operasional secara menyeluruh, termasuk biaya bahan bakar, perbekalan, bongkar muat, serta pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Perbedaan harga acuan ikan antar pelabuhan menyebabkan adanya variasi besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dibayarkan untuk jenis dan volume tangkapan yang



sama. Pelabuhan dengan harga acuan lebih rendah dinilai memberikan beban biaya yang lebih ringan, sehingga menjadi pilihan yang lebih rasional secara ekonomi bagi nelayan.

Pertimbangan tersebut mendorong nelayan untuk mengalihkan lokasi pendaratan hasil tangkapan ke pelabuhan yang menerapkan harga acuan ikan lebih rendah, meskipun secara geografis tidak selalu merupakan pelabuhan terdekat dengan daerah penangkapan.

2. Wilayah penangkapan yang berubah bergeser ke timur sehingga banyak kapal yang tidak melakukan lelang ke TPI Kota Pekalongan.

Wilayah penangkapan ikan memiliki keterkaitan erat dengan lokasi pendaratan dan pelaksanaan lelang ikan, karena keduanya dipengaruhi oleh pertimbangan teknis, ekonomis, dan administratif nelayan. Perubahan wilayah penangkapan, baik yang disebabkan oleh faktor musim, ketersediaan sumber daya ikan, kebijakan pengelolaan perikanan, maupun kondisi cuaca, akan memengaruhi pola operasional kapal perikanan.

Secara teknis, wilayah penangkapan yang bergeser dapat mengubah jarak tempuh kapal menuju pelabuhan pendaratan. Nelayan cenderung memilih pelabuhan yang paling efisien dari wilayah penangkapan terbaru, baik dari sisi jarak, waktu tempuh, maupun biaya bahan bakar. Akibatnya, ikan hasil tangkapan tidak selalu didaratkan di pelabuhan asal atau wilayah administratif yang sama dengan sebelumnya.

Dari sisi ekonomi, lokasi pendaratan ikan berpengaruh langsung terhadap mekanisme pelelangan ikan, termasuk harga jual, biaya bongkar muat, retribusi, dan pungutan lain yang berlaku. Perubahan wilayah penangkapan sering kali mendorong nelayan memilih tempat pendaratan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dianggap lebih menguntungkan atau lebih efisien secara biaya, meskipun berada di luar wilayah administrasi daerah asal nelayan.

Selain itu, secara administratif, pendaratan ikan menjadi dasar pencatatan produksi perikanan tangkap, sehingga perubahan wilayah penangkapan yang diikuti dengan pergeseran lokasi pendaratan akan berdampak pada distribusi data produksi antar pelabuhan dan antar daerah.

3. Peraturan Wali Kota Pekalongan yang mengatur tentang pengelolaan TPI dan retribusi TPI belum ditetapkan.



2.1.2. Belanja

Realisasi belanja tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp.7.472.408.514,- atau 84,62% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.8.830.250.000,-. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp.8.483.846.405,- maka realisasi belanja tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.1.011.437.891 atau 11,92% Penurunan ini disebabkan oleh Adanya kebijakan rasionalisasi untuk perjalanan dinas dan kegiatan lainnya sesuai Surat Edaran Wali Kota Pekalongan Nomor 900.1.1 / 003 tahun 2023 perihal Efsiensi Belanja Daerah dalam APBD Kota pekalongan Tahun Anggaran 2025 serta Surat Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor600.4.15 / 0556 Tahun 2025 tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah.

Realisasi belanja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun anggaran 2025 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

No.	Jenis Belanja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
5	Belanja Daerah	8.830.250.000	7.472.408.514	84,62	8.483.846.405
5.1	Belanja Operasi	8.043.963.000	6.972.518.012	86,68	7.087.879.230
5.1.01	Belanja Pegawai	3.462.665.000	2.934.239.652	84,74	3.216.305.547
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.512.298.000	4.020.098.360	89,09	3.871.573.683
5.1.05	Belanja Hibah	69.000.000	18.180.000	26,35	0
5.2	Belanja Modal	786.287.000	499.890.502	63,58	1.395.967.175
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	411.880.000	125.484.252	30,47	230.697.600
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	374.407.000	374.406.250	100,00	1.165.269.575

Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019, Belanja dapat diklasifikasikan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Adapun realisasi belanja per program, per kegiatan dan per sub kegiatan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	8.830.250.000	7.472.408.514	84,62	8.483.846.405
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	8.830.250.000	7.472.408.514	84,62	8.483.846.405
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	5.218.433.000	4.580.951.401	87,78	5.505.559.027



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	Jenis Belanja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
	DAERAH KABUPATEN/KOTA				
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.025.000	19.931.250	99,53	18.309.675
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.625.000	6.620.250	99,93	2.085.925
3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.450.000	1.370.000	94,48	2.168.950
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.950.000	11.941.000	99,92	14.054.800
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.618.325.000	3.042.568.652	84,09	3.247.633.347
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.567.465.000	2.992.314.652	83,88	3.187.765.547
3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49.410.000	48.810.000	98,79	58.500.000
3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.450.000	1.444.000	99,59	1.367.800
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	5.000.000
3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00	5.000.000
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	256.028.000	255.586.598	99,83	495.402.046
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.670.000	7.670.000	100,00	13.349.000
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.958.000	88.582.714	99,58	225.629.298
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.750.000	4.745.650	99,91	9.500.000
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.760.000	67.748.000	99,98	58.568.000
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.570.000	6.568.000	99,97	7.500.000
3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.830.000	1.830.000	100,00	2.500.000
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.490.000	78.442.234	99,94	178.355.748
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	723.268.000	666.613.751	92,17	511.141.836
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.600.000	1.600.000	100,00	1.594.200
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	361.595.000	305.661.523	84,53	137.906.926
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	360.073.000	359.352.228	99,80	371.640.710



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	Jenis Belanja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600.787.000	596.251.150	99,25	1.228.072.123
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	128.558.000	124.113.500	96,54	137.219.103
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	438.354.000	438.312.650	99,99	1.043.365.020
3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.875.000	33.825.000	99,85	47.488.000
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.028.146.000	2.364.886.637	78,10	2.238.119.424
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.551.000	40.507.576	99,89	211.282.653
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	40.551.000	40.507.576	99,89	39.853.928
3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	0	0	0,00	164.957.995
3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	0	0	0,00	6.470.730
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	63.290.000	62.835.152	99,28	55.244.964
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	30.440.000	30.381.576	99,81	33.402.964
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	32.850.000	32.453.576	98,79	21.842.000
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2.924.305.000	2.261.543.909	77,34	1.971.591.807
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2.924.305.000	2.261.543.909	77,34	1.971.591.807
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	220.738.000	163.881.190	74,24	254.343.542
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	220.738.000	163.881.190	74,24	254.343.542
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.620.000	7.220.000	94,75	12.988.000



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	Jenis Belanja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.660.000	10.799.038	92,62	24.835.000
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.420.000	6.400.000	86,25	17.420.000
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	186.138.000	131.962.152	70,89	164.709.542
3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	7.900.000	7.500.000	94,94	34.391.000
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	362.933.000	362.689.286	99,93	485.824.412
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	600.000	600.000	100,00	54.297.000
3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	600.000	600.000	100,00	0,00
3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan Dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	0,00	0,00	0,00	54.297.000
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	362.333.000	362.089.286	99,93	431.527.412
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	362.333.000	362.089.286	99,93	431.527.412

2.2 Kendala dan Hambatan yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.

Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan untuk mencapai kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tata kelola keuangan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan antara lain :

1. Pendapatan

- a. Menurunnya produksi perikanan tangkap yang menyebabkan menurunnya pendapatan bersumber dari Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan. Kondisi



tersebut terjadi karena nelayan cenderung enggan melakukan labuh dan mengikuti proses pelelangan di TPI Kota Pekalongan, yang disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- i. Penerapan aturan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga nelayan lebih memilih pelabuhan yang harga acuan ikan lebih rendah.
- ii. Wilayah penangkapan yang berubah bergeser ke timur sehingga banyak kapal yang tidak melakukan lelang ke TPI Kota Pekalongan.
- iii. Peraturan Wali Kota Pekalongan yang mengatur tentang pengelolaan TPI dan retribusi TPI belum ditetapkan.

2. Belanja

- a. Adanya kebijakan rasionalisasi untuk perjalanan dinas dan kegiatan lainnya sesuai Surat Edaran Wali Kota Pekalongan Nomor 900.1.1 / 003 tahun 2023 perihal Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 serta Surat Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 600.4.15 / 0556 Tahun 2025 tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah.
- b. Biaya sewa TPI turun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya berdasarkan MOU baru Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Perum Perindo mengenai sewa TPI
- c. Tidak terlaksananya proses pengadaan barang berupa kapal pemadam disebabkan oleh wanprestasi penyedia barang yang tidak memenuhi kewajiban penyerahan barang sesuai tenggang waktu dalam surat pesanan, sehingga serah terima barang tidak dapat dilaksanakan
- d. Terdapat alokasi honor pegawai yang tidak direalisasikan karena mutasi pegawai
- e. Alokasi anggaran gaji tersusun akres 5% dari tabel anggaran gaji
- f. Realisasi insentif retribusi daerah hanya sebesar 75%
- g. Terdapat beberapa pegawai di DKP yang mutasi, promosi, dan pensiun"
- h. Telah dialokasikan untuk operasional UPI HPI namun sampai dengan akhir desember UPI HPI belum bisa beroperasi karena peralatan & sarpras belum bisa beroperasi secara optimal
- i. Pemberian hibah yang tidak terealisasikan dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



- i. Penyesuaian prioritas kebutuhan masyarakat di wilayah dapil
- ii. Pertimbangan teknis dan administratif yang tidak memungkinkan hibah dilanjutkan pada tahun anggaran berjalan
- iii. Faktor lain yang bersifat mendesak dan perlu penyesuaian kebijakan

DRAFT



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Pekalongan yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku entitas akuntansi.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Setiap entitas akuntansi menyusun Laporan Keuangan SKPD termasuk Laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah merupakan penggabungan dari laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah selaku SKPD dan laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah selaku SKPKD.

3.2 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang diterapkan pada Pemerintah Kota Pekalongan diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan.

Beberapa bagian penting dari Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024 menggunakan basis akrual, namun demikian Laporan Realisasi Anggaran tetap disusun dan disajikan dengan basis kas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban.



B. Dasar Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan.

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

1. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar.

a. Aset Lancar

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, belanja dibayar dimuka, persediaan dan aset untuk dikonsolidasikan.

Aset Lancar diakui sebagai berikut :

1) Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

2) Investasi Jangka Pendek

- Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, (misalnya dalam bentuk deposito) diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.



Penilaian Investasi Jangka Pendek

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

3) Piutang

- Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/ hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :
 - Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
 - Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi
- Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - Jumlah piutang dapat diukur;
- Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku.
- Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku.
- Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.



- Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/ TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/ TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran Piutang

- Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
 - Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih telah diatur oleh Pemerintah Daerah.
- Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - Pemberian pinjaman



Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- **Penjualan**

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian/dokumen penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- **Kemitraan**

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- **Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:**

Piutang Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku;

Piutang Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat ketentuan kurang salur transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;

Piutang Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

- **Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:**

Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;



Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya

Penyisihan Piutang

- Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.
- Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan.
- Jumlah penyisihan piutang tidak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai piutang yang dapat ditagih.
- Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 5 tahun	100%

Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 3 tahun	100%

4) Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.



Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Pengukuran

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan

5) Persediaan

Pengakuan

- Persediaan diakui:
 - Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
 - Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).
- Selisih persediaan yang terjadi antara catatan persediaan pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan jumlah persediaan hasil stock opname yang disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa atau rusak dan jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang normal maka selisih persediaan tersebut perlakukan sebagai beban. Tetapi jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang tidak normal maka diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Pengukuran

- Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar atau menggunakan metode FIFO.
- Persediaan disajikan sebesar :
 - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.



- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).
- Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

6) Aset Untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara OPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K OPD

Pengakuan

Aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi OPD

Pengukuran

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

b. Aset Non Lancar

1) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang terdiri atas investasi permanen dan investasi non permanen.



Pengakuan

- Suatu pengeluaran kas atau Investasi Jangka Panjang dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
 - nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
- Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
 - deviden tunai;
 - deviden saham; dan
 - bagian laba.
- Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).
- Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.
- Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari investee yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
 - Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

Pengukuran

- Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:



- Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
- Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value).
- Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (carrying value) tersebut.

Penilaian

- Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - metode biaya;
 - metode ekuitas; dan
 - metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.



- Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
- Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
- Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

2) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap terdiri dari :

- Tanah;
- Peralatan dan Mesin;
- Gedung dan Bangunan;
- Jalan, Jaringan dan Instalasi;
- Aset Tetap Lainnya;



- Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Pengukuran Aset Tetap :

- Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian asset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengakuan Aset Tetap

- Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - Aset tersebut dapat membutuhkan belanja pemeliharaan
- Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi



berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Penilaian Aset Tetap

- Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
- Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Kota Pekalongan sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Kota Pekalongan oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Kota Pekalongan untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.
- Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Kapitalisasi

- Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.



- Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud di atas, dirinci sebagai berikut:
- Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan;
 - Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
 - Pembuatan peralatan dan mesin meliputi :
 - ❖ Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
 - ❖ Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan;
 - Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
 - ❖ Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
 - ❖ Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama;
 - Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi:
 - ❖ Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
 - ❖ Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;



- Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya:
 - ❖ Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
 - ❖ Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
- Komponen-komponen sebagaimana yang dijelaskan diatas harus dianggarkan dalam APBD sebagai belanja modal.
- Belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - ❖ Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara.
 - ❖ bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - ❖ bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - ❖ bertambah volume, dan/atau
 - ❖ bertambah kapasitas produksi, dan/atau
 - ❖ Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas merupakan belanja barang dan jasa
- Belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - ❖ Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - ❖ Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual
 - ❖ Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin sebesar Rp.300.000,00 sampai dengan kurang dari Rp.500.000,00 diperlakukan sebagai aset ekstrakomptabel. Pengeluaran untuk



per satuan peralatan dan mesin kurang dari Rp.300.000,00 dimasukkan ke dalam persediaan.

- ❖ Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan sebesar Rp. 10.000.000,00 sampai dengan kurang dari Rp. 15.000.000,00 diperlakukan sebagai aset ekstrakomptabel.
- ❖ Pengeluaran untuk koleksi perpustakaan (buku) yang sama dengan atau lebih dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- ❖ Kapitalisasi untuk aset tanah, jalan/irigasi/jaringan dan barang milik daerah lainnya berupa barang bercorak kesenian tidak mengacu pada besaran nilai.
- ❖ Tidak mudah hilang. Barang rawan hilang yang berada di tempat umum, seperti tong sampah, papan nama, alat keselamatan jalan tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap, namun dicatat sebagai persediaan.
- Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas merupakan belanja barang dan jasa.

Pertukaran Aset

- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.
- Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima.



Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengukuran Berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penyusutan Aset Tetap

- Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.
- Selain tanah, aset tetap lainnya (Bahan Perpustakaan, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga, Hewan, Biota Perairan, Tanaman, Barang Koleksi Non Budaya), konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- Periode penghitungan penyusutan aset tetap paling sedikit dilakukan per semester
- Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method).
- Metode penyusutan garis lurus dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Harga perolehan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Penilaian Kembali Aset Tetap

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin



dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah Kota Pekalongan yang berlaku secara nasional.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Pekalongan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Jalan, Jaringan dan Irigasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan irigasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai



Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

3) Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan mengenai properti investasi berlaku secara prospektif

Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal

Pengukuran

- a. Pengukuran Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Nilai perolehan properti investasi untuk pencatatan pertama kali sebesar nilai tercatat aset. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

- b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.



Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

4) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

Pengakuan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana Cadangan

Pengukuran

- a. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
- b. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan
- c. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
- d. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

5) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari :

- Tagihan piutang penjualan angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah



dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

- Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.

Kerjasama pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya..

- Aset Tak Berwujud;

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Pengukuran ATB dapat dilakukan pada saat perolehan awal serta pada saat setelah perolehan awal. Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan. Pada kondisi terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai suatu ATB.

- Amortisasi

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.



- Aset Lain-lain.

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain

2. **Kewajiban**

Dalam neraca Pemerintah Kota Pekalongan, kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. **Kewajiban Jangka Pendek**

Pengukuran

Secara umum, kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan

Secara umum, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul

b. **Kewajiban Jangka Panjang**

Pengukuran

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.



- Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah kota Pekalongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Untuk utang pemerintah kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan, nilai nominal atas utang Pemerintah Kota Pekalongan tersebut merupakan kewajiban pemerintah kota Pekalongan kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Contoh utang pemerintah kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman kepada lembaga perbankan.
- Kebijakan akuntansi ini belum mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan utang pemerintah kota Pekalongan yang dapat diperjualbelikan. Perlakuan atas utang pemerintah kota Pekalongan yang dapat diperjualbelikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku

3. Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya penerimaan daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya penerimaan BOS dan BLUD, pemerintah daerah mengakui penerimaan daerah tersebut sebagai pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.



Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

Pengukuran Pendapatan LRA dan Pendapatan LO adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah, Pendapatan-LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut dari sumber pendapatan. Pendapatan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Pendapatan Retribusi Daerah :

- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas yang berasal dari pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh dari penerbitan SKR-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKR-D tersebut dan akan disesuaikan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan retribusi pada akhir tahun.

Pendapatan dari BUMD

Pendapatan yang berasal dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau pada saat selesainya RUPS.

Pendapatan Pajak Daerah

- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.



- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari penerbitan SKP-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKP-D tersebut dan akan disesuaikan setelah terlebih dahulu pemeriksaan pajak pada akhir tahun.

4. Pengukuran Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya pengeluaran BOSP, BOK dan BLUD, pemerintah daerah mengakui pengeluaran daerah tersebut sebagai belanja daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengukuran Belanja

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.

- Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Pengakuan Belanja

- Belanja diakui pada saat :
 - a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
 - c. Dalam hal badan layanan umum daerah (BLUD), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), belanja



diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD, BOSP dan BOK.

- d. Koreksi atas belanja, termasuk penerimaan kembali belanja, yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas belanja dibukukan dalam pendapatan dari pengembalian.
- e. Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur pada bagian kapitalisasi aset tetap kebijakan akuntansi ini. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut merupakan belanja barang dan jasa
- f. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa di catat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan.
- g. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.
- h. Suatu belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur pada bagian kapitalisasi aset tetap kebijakan akuntansi ini. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut merupakan belanja barang dan jasa.
- i. Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.

Pengukuran Beban

- Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

Pengakuan Beban

- Beban diakui pada saat:
 - a. Timbulnya kewajiban;
 - b. Terjadinya konsumsi asset; dan
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.
- Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.



- Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi asset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.
- Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan dari pengembalian.

DRAFT



BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

4.1.1 Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

Realisasi pendapatan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebesar Rp.3.416.193.290,- atau 87,71% dari target setelah perubahan sebesar Rp.3.894.800.000,-. Pendapatan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.357.658.110,- atau 9,48% jika dibandingkan pendapatan tahun 2024. Realisasi pendapatan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan dapat disajikan pada tabel berikut :

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2025		%	Realisasi 2024 (Rp)
		Target	Realisasi		
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.894.800.000	3.416.193.290	87,71	3.773.851.400
	Jumlah	3.894.800.000	3.416.193.290	87,71	3.773.851.400

pendapatan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebesar Rp.3.416.193.290,- atau 87,71% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.3.894.800.000,-. Pendapatan asli daerah tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.357.658.110,00,- atau 9,48% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp.3.773.851.400,- karena

1. Penurunan retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan,
2. Tidak adanya retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah;

Pendapatan Asli Daerah SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Target 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
a. Retribusi Daerah	3.894.800.000	3.415.295.790	87,69	3.773.198.400
b. Lain-lain PAD yang Sah	0	897.500	0,00	653.000
JUMLAH	3.894.800.000	3.416.193.290	87,71	3.773.851.400

Realisasi Pendapatan Asli Daerah SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan dapat dirinci sebagai berikut :



1) Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah tahun 2025 adalah sebesar Rp.3.415.295.790,- atau 87,69% dari target setelah perubahan sebesar Rp.3.894.800.000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp.357.902.610,- atau 9,49% jika dibandingkan pendapatan retribusi daerah tahun 2024 sebesar Rp.3.773.198.400,-. Realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 disebabkan oleh :

a. Menurunnya produksi perikanan tangkap yang disebabkan oleh nelayan cenderung enggan melakukan labuh dan mengikuti proses pelelangan di TPI Kota Pekalongan, yang disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

i. Penerapan aturan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga nelayan lebih memilih pelabuhan yang harga acuan ikan lebih rendah.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor perikanan tangkap merupakan pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan sumber daya perikanan, yang dihitung berdasarkan harga acuan ikan dan volume hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan perikanan. Penerapan ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya perikanan serta kontribusi sektor perikanan terhadap penerimaan negara.

Dalam implementasinya, perbedaan harga acuan ikan yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) antar pelabuhan perikanan memengaruhi pertimbangan ekonomi nelayan, khususnya terkait efisiensi biaya operasional. Harga acuan ikan yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki pengaruh langsung terhadap besaran pungutan yang harus dibayarkan nelayan pada saat pendaratan hasil tangkapan. Semakin tinggi harga acuan ikan yang ditetapkan pada suatu pelabuhan perikanan, semakin besar pula nilai PNBP yang dikenakan, terlepas dari fluktuasi harga jual riil di tingkat nelayan. Kondisi tersebut mendorong sebagian nelayan untuk memilih pelabuhan dengan harga acuan yang lebih rendah sebagai lokasi pendaratan hasil tangkapan.



Dalam kondisi tersebut, nelayan cenderung mempertimbangkan efisiensi biaya operasional secara menyeluruh, termasuk biaya bahan bakar, perbekalan, bongkar muat, serta pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Perbedaan harga acuan ikan antar pelabuhan menyebabkan adanya variasi besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dibayarkan untuk jenis dan volume tangkapan yang sama. Pelabuhan dengan harga acuan lebih rendah dinilai memberikan beban biaya yang lebih ringan, sehingga menjadi pilihan yang lebih rasional secara ekonomi bagi nelayan.

Pertimbangan tersebut mendorong nelayan untuk mengalihkan lokasi pendaratan hasil tangkapan ke pelabuhan yang menerapkan harga acuan ikan lebih rendah, meskipun secara geografis tidak selalu merupakan pelabuhan terdekat dengan daerah penangkapan.

ii. Wilayah penangkapan yang berubah bergeser ke timur sehingga banyak kapal yang tidak melakukan lelang ke TPI Kota Pekalongan.

Wilayah penangkapan ikan memiliki keterkaitan erat dengan lokasi pendaratan dan pelaksanaan lelang ikan, karena keduanya dipengaruhi oleh pertimbangan teknis, ekonomis, dan administratif nelayan. Perubahan wilayah penangkapan, baik yang disebabkan oleh faktor musim, ketersediaan sumber daya ikan, kebijakan pengelolaan perikanan, maupun kondisi cuaca, akan memengaruhi pola operasional kapal perikanan.

Secara teknis, wilayah penangkapan yang bergeser dapat mengubah jarak tempuh kapal menuju pelabuhan pendaratan. Nelayan cenderung memilih pelabuhan yang paling efisien dari wilayah penangkapan terbaru, baik dari sisi jarak, waktu tempuh, maupun biaya bahan bakar. Akibatnya, ikan hasil tangkapan tidak selalu didaratkan di pelabuhan asal atau wilayah administratif yang sama dengan sebelumnya.

Dari sisi ekonomi, lokasi pendaratan ikan berpengaruh langsung terhadap mekanisme pelelangan ikan, termasuk harga jual, biaya bongkar muat, retribusi, dan pungutan lain yang berlaku. Perubahan wilayah penangkapan sering kali mendorong nelayan memilih tempat pendaratan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dianggap lebih menguntungkan atau



lebih efisien secara biaya, meskipun berada di luar wilayah administrasi daerah asal nelayan.

Selain itu, secara administratif, pendaratan ikan menjadi dasar pencatatan produksi perikanan tangkap, sehingga perubahan wilayah penangkapan yang diikuti dengan pergeseran lokasi pendaratan akan berdampak pada distribusi data produksi antar pelabuhan dan antar daerah.

iii. Peraturan Wali Kota Pekalongan yang mengatur tentang pengelolaan TPI dan retribusi TPI belum ditetapkan.

Adapun pendapatan retribusi daerah dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Retribusi Jasa Usaha	3.894.800.000	3.415.295.790	87,69	3.773.198.400
Retribusi Tempat Pelelangan	3.848.000.000	3.365.095.790	87,45	3.773.198.400
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	3.800.000.000	3.317.095.790	87,29	3.673.742.400
Pemanfaatan Coldstorage	48.000.000	48.000.000	100,00	48.000.000
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	-	-	-	8.406.000,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	-	-	-	8.406.000,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	46.800.000	50.200.000,00	107,26	43.050.000,00
Pemanfaatan Lahan (Kios Teknopark Perikanan)	42.000.000	43.400.000	103,33	40.250.000
Pemanfaatan Lahan (Rumah Pakan)	4.800.000	6.800.000	141,67	2.800.000
JUMLAH	3.894.800.000	3.415.295.790	87,69	3.773.198.400

Dari tabel diatas,terdapat retribusi daerah yang tidak tercapai target antara lain :

- a. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan tercapai 87,29% karena menurunnya produksi perikanan tangkap yang disebabkan oleh nelayan cenderung enggan melakukan labuh dan mengikuti proses pelelangan di TPI Kota Pekalongan

Rincian lebih lanjut realisasi pendapatan retribusi daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan

Pada rekening retribusi penyediaan Tempat pelelangan, pendapatan retribusi tahun 2025 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan oleh menurunnya produksi perikanan tangkap yang disebabkan oleh nelayan



cenderung enggan melakukan labuh dan mengikuti proses pelelangan di TPI Kota Pekalongan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain Penerapan aturan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga nelayan lebih memilih pelabuhan yang harga acuan ikan lebih rendah, Wilayah penangkapan yang berubah bergeser ke timur sehingga banyak kapal yang tidak melakukan lelang ke TPI Kota Pekalongan., dan Peraturan Wali Kota Pekalongan yang mengatur tentang pengelolaan TPI dan retribusi TPI belum ditetapkan.

b) Retribusi Pemanfaatan Coldstorage

Pada rekening retribusi penyediaan Tempat pelelangan juga terdapat retribusi yang berasal dari Retribusi Pemanfaatan Coldstorage. Penerimaan sesuai target tidak mengalami peningkatan ataupun pengeluaran.

c) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pada tahun 2025 tidak terdapat retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

d) Pemanfaatan Lahan (Kios Teknopark Perikanan)

Pada rekening Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah terdapat 2 sumber retribusi yang berasal dari retribusi Kios Teknopark Perikanan dan retribusi Rumah Pakan. Pada retribusi Kios Teknopark Perikanan terdapat peningkatan pendapatan retribusi sebesar Rp.3.150.000,- dikarenakan adanya piutang retribusi tahun 2024 yang dibayarkan sebesar Rp.1.400.000,- dari pembayaran sewa kios tahun 2024.

e) Pemanfaatan Lahan (Rumah Pakan)

Pada rekening Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah terdapat 2 sumber retribusi yang berasal dari retribusi Kios Teknopark Perikanan dan retribusi Rumah Pakan. Pada retribusi Rumah Pakan terdapat peningkatan pendapatan retribusi sebesar Rp.4.000.000,- dikarenakan adanya piutang retribusi tahun 2024 yang dibayarkan sebesar Rp.2.000.000,- dari pembayaran sewa rumah pakan tahun 2024.

2) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lan PAD yang sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi selama tahun anggaran 2025 dan tahun 2024. Lain-lain PAD yang Sah dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	897.500	0,00	653.000



Uraian	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
JUMLAH	0,00	897.500	0,00	653.000

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2025 adalah sebesar Rp.897.500,- atau 100% dari target setelah perubahan sebesar Rp.0,00 (tidak ditargetkan). Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp.244.500,- atau 37,44% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp.653.000,- Penurunan atau peningkatan tersebut dikarenakan sepiunya pembeli pada kios yang disewakan

Rincian lebih lanjut tentang Lain-lain PAD yang Sah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Pada rekening Pendapatan Denda Retribusi Daerah terjadi peningkatan dibandingkan tahun lalu dikarenakan sepiunya pembeli pada kios yang disewakan, yang menyebabkan keterlambatan pembayaran retribusi.

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa pada realisasi Lain-lain PAD yang sah memenuhi target yang telah ditetapkan.

b. Pendapatan Transfer

NIHIL

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

NIHIL

4.1.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja

Realisasi belanja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebesar Rp.7.472.408.514,- atau 84,62% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.8.830.250.000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp.11.437.891,- atau 0,15% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp.7.483.846.405,-.

Realisasi belanja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan tahun 2025 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

URAIAN	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Operasi	8.043.963.000	6.972.518.012	86,68	7.087.879.230
Belanja Modal	786.287.000	499.890.502	63,58	395.967.175
JUMLAH	8.830.250.000	7.472.408.514	84,62	7.483.846.405



a. Belanja Operasi

Belanja Operasi SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Realisasi belanja operasi SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebesar Rp.6.972.518.012,- atau 86,68% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.8.043.963.000,- atau mengalami **penurunan** sebesar Rp.115.361.218,- atau 1,63% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp.7.087.879.230,-

Belanja Operasi SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut :

URAIAN	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	3.462.665.000	2.934.239.652	84,74	3.216.305.547
Belanja Barang dan Jasa	4.512.298.000	4.020.098.360	89,09	3.871.573.683
Belanja Hibah	69.000.000	18.180.000	26,35	0
JUMLAH	8.043.963.000	6.972.518.012	86,68	7.087.879.230

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, dan Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH. Realisasi belanja pegawai SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebesar Rp.2.934.239.652,- atau 84,74% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.3.462.665.000,-

Realisasi belanja pegawai dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Pegawai :	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.005.530.000	1.727.214.425	86,12	1.823.836.853
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.418.135.000	1.184.525.227	83,53	1.269.593.694
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0	0	0,00	89.925.000
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	39.000.000	22.500.000	57,69	32.950.000
JUMLAH	3.462.665.000	2.934.239.652	84,74	3.216.305.547

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN



Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN tahun 2025 adalah sebesar Rp.1.727.214.425,- atau 86,12% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.2.005.530.000,- Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN mengalami penurunan sebesar Rp.96.622.428,- atau 5,30% jika dibandingkan realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun 2024 sebesar Rp.1.823.836.853,-. Penurunan belanja gaji dan tunjangan ini dikarenakan adanya penurunan jumlah pegawai dikarenakan mutasi dan purna tugas. Dimana pada awal tahun 2025 jumlah pegawai ASN adalah 25 orang, sedangkan pada akhir tahun 2025 menjadi 23 orang yang berpengaruh pada Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS, serta menurunnya realisasi, serta pada rekening Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan dikarenakan menurunnya target dan realisasi pendapatan retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan.

➤ **Belanja Tambahan Penghasilan ASN**

Belanja tambahan penghasilan ASN terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN. Realisasi belanja tambahan penghasilan ASN tahun 2025 adalah sebesar Rp.1.184.525.227,- atau 83,53% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.1.418.135.000,-. Penurunan belanja tambahan penghasilan ASN ini dikarenakan adanya penurunan jumlah pegawai dikarenakan mutasi dan purna tugas. Dimana pada awal tahun 2025 jumlah pegawai ASN adalah 25 orang, sedangkan pada akhir tahun 2025 menjadi 23 orang.

➤ **Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**

Pada tahun 2025 tidak terdapat realisasi Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Belanja yang menggunakan rekening Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, dimana kedua kedua belanja tersebut berubah rekening pada tahun 2025. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan termasuk pada rekening 5.1.02.02



Belanja Jasa, sedangkan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Belanja melekat pada rekening belanja modal yang dibelanjakan.

➤ **Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**

Realisasi belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH adalah sebesar Rp.22.500.000,- atau sebesar 57,69% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.39.000.000,-. Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar Rp.10.450.000,00,- atau 31,71% jika dibandingkan realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp.32.950.000,-. Penurunan belanja tersebut dikarenakan menurunnya realisasi Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Pelelangan dikarenakan menurunnya target dan realisasi pendapatan retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan.

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2025 yang realisasinya rendah antara lain :

- a. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar 45,10% dari pagu anggaran. Hal tersebut dikarenakan menurunnya target dan realisasi pendapatan retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan.
- b. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar 57,69% dari pagu anggaran. Hal tersebut dikarenakan menurunnya target dan realisasi pendapatan retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan.

2) **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa meliputi Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025 sebesar Rp.4.020.098.360,- Rincian belanja barang dan jasa sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa :	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Barang	469.087.000	463.987.980	98,91	521.735.980
Belanja Jasa	3.732.418.000	3.257.239.248	87,27	2.873.359.962
Belanja Pemeliharaan	182.294.000	177.199.898	97,21	163.681.993
Belanja Perjalanan Dinas	128.499.000	121.671.234	94,69	305.295.748
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0	0,00	7.500.000
JUMLAH	4.512.298.000	4.020.098.360	89,09	3.871.573.683



Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ **Belanja Barang**

Belanja Barang terdiri dari Belanja Barang Pakai Habis, dan Belanja Barang Tak Habis Pakai. Realisasi belanja Barang tahun 2025 adalah sebesar Rp.463.987.980,- atau 98,91 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.469.087.000,-. Realisasi belanja Barang mengalami penurunan sebesar Rp.57.748.000,- atau 11,07% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp.521.735.980,-. Penurunan ini dikarenakan Adanya kebijakan rasionalisasi untuk perjalanan dinas dan kegiatan lainnya sesuai Surat Edaran Wali Kota Pekalongan Nomor 900.1.1 / 003 tahun 2023 perihal Efsiensi Belanja Daerah dalam APBD Kota pekalongan Tahun Anggaran 2025 serta Surat Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor600.4.15 / 0556 Tahun 2025 tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah yang mengurangi anggaran belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, Belanja Natura dan Pakan-Natura, Belanja Natura dan Pakan-Pakan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, dan Belanja Pakaian Adat Daerah.

➤ **Belanja Jasa**

Belanja Jasa terdiri dari Belanja Jasa Kantor, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi, dan Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah. Realisasi belanja Jasa tahun 2025 adalah sebesar Rp.3.257.239.248,- atau 87,27 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.3.732.418.000,-. Realisasi belanja Jasa mengalami peningkatan sebesar Rp.383.879.286,- atau 13,36% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp.3.732.418.000,-. Kenaikan ini dikarenakan Pada tahun 2025 perubahan rekening Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Belanja yang menggunakan rekening Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya



ASN, dimana kedua kedua belanja tersebut berubah rekening pada tahun 2025. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan termasuk pada rekening 5.1.02.02 Belanja Jasa, penambahan Belanja Tagihan Air dan Belanja Tagihan Listrik untuk pembayaran operasional HPI, dan Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik untuk biaya instalasi PDAM dan Listrik HPI (pemisahan daya Listrik operasional HPI), dan instalasi Listrik pos jaga.

➤ **Belanja Pemeliharaan**

Belanja Pemeliharaan terdiri dari Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, dan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. Realisasi belanja Pemeliharaan tahun 2025 adalah sebesar Rp.177.199.898,- atau 97,21% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.182.294.000,-. Realisasi belanja Pemeliharaan mengalami peningkatan sebesar Rp.13.517.905,- atau 8,26% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp.163.681.993,-. Kenaikan ini dikarenakan peningkatan anggaran untuk pemeliharaan yang digunakan untuk bakdrop ruang kepala dinas, pemindahan kanopi parkir, dan paving tempat parkir.

➤ **Belanja Perjalanan Dinas**

Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Realisasi belanja Perjalanan Dinas tahun 2025 adalah sebesar Rp.121.671.234,- atau 94,69% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.128.499.000,-. Realisasi belanja Perjalanan Dinas mengalami penurunan sebesar Rp.183.624.514,- atau 60,15% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp.305.295.748,-. Penurunan ini dikarenakan Adanya kebijakan rasionalisasi untuk perjalanan dinas dan kegiatan lainnya sesuai Surat Edaran Wali Kota Pekalongan Nomor 900.1.1 / 003 tahun 2023 perihal Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 serta Surat Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 600.4.15 / 0556 Tahun 2025 tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah.

➤ **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Pada tahun 2025 tidak terdapat Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, sehingga Realisasi



belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat mengalami penurunan jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp.7.500.000,-.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 yang realisasinya rendah antara lain :

- a. Belanja Belanja Jasa sebesar 87,27% dari pagu anggaran. Hal tersebut dikarenakan Kenaikan ini dikarenakan Pada tahun 2025 perubahan rekening Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Belanja yang menggunakan rekening Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, dimana kedua kedua belanja tersebut berubah rekening pada tahun 2025. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan termasuk pada rekening 5.1.02.02 Belanja Jasa, penambahan Belanja Tagihan Air dan Belanja Tagihan Listrik untuk pembayaran operasional HPI, dan Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik untuk biaya instalasi PDAM dan Listrik HPI (pemisahan daya Listrik operasional HPI), dan instalasi Listrik pos jaga.

3) Belanja Hibah

Belanja Hibah pada Dinas Kelautan dan Perikanan hanya meliputi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia. Realisasi belanja Hibah tahun anggaran 2025 sebesar Rp.18.180.000,- Rincian belanja Hibah sebagai berikut :

Belanja Hibah:	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	69.000.000	18.180.000	26,35	0,00
JUMLAH	69.000.000	18.180.000	26,35	0

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdiri dari Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan



Terdaftar. Realisasi belanja Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia tahun 2025 adalah sebesar Rp.18.180.000,- atau 26,35% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.69.000.000,- Rendahnya ketercapaian realisasi belanja pada tahun 2025 disebabkan karena adanya Pemberian hibah yang tidak terrealisasikan dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyesuaian prioritas kebutuhan masyarakat di wilayah dapil
2. Pertimbangan teknis dan administratif yang tidak memungkinkan hibah dilanjutkan pada tahun anggaran berjalan
3. Faktor lain yang bersifat mendesak dan perlu penyesuaian kebijakan

Realisasi belanja Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia mengalami peningkatan sebesar Rp.18.180.000,- atau 26,35% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 dikarenakan pada tahun 2024 tidak terdapat belanja hibah.

4) Belanja Bantuan Sosial

Pada tahun 2025 dan 2024 tidak terdapat Belanja Bantuan Sosial di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan.

b. Belanja Modal (BM)

Belanja Modal SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Realisasi belanja modal tahun 2025 adalah sebesar Rp.499.890.502,-. Belanja Modal tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Modal :	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	411.880.000	125.484.252	30,47	230.697.600
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	374.407.000	374.406.250	100,00	1.165.269.575
JUMLAH	786.287.000	499.890.502	63,58	1.395.967.175

Realisasi belanja modal tahun 2025 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan adalah sebesar Rp.499.890.502,- atau 63,58% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.786.287.000,-. Realiasi belanja modal ini mengalami penurunan sebesar Rp.896.076.673,- atau 64,19% dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2024



sebesar Rp1.395.967.175,-. Berikut disajikan rincian masing-masing pos belanja modal tahun 2025 sebagai berikut :

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 adalah sebesar Rp.125.484.252,- atau 30,47% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.411.880.000,-. Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar Rp.105.213.348,- atau 45,61% dari realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp.230.697.600,-. Penurunan ini dikarenakan rendahnya realisasi pada rekening Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor dari pagu anggaran. Hal ini disebabkan oleh Tidak terlaksananya proses pengadaan barang berupa kapal pemadam disebabkan oleh wanprestasi penyedia barang yang tidak memenuhi kewajiban penyerahan barang sesuai tenggang waktu dalam surat pesanan, sehingga serah terima barang tidak dapat dilaksanakan.

2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2025 adalah sebesar Rp.374.406.250,- atau sebesar 100% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp Rp.374.406.250,-. Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar Rp. 790.863.325,- atau 67,87% dari realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2024 sebesar Rp.1.165.269.575,-. Penurunan ini dikarenakan Adanya kebijakan rasionalisasi untuk perjalanan dinas dan kegiatan lainnya sesuai Surat Edaran Wali Kota Pekalongan Nomor 900.1.1 / 003 tahun 2023 perihal Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Kota pekalongan Tahun Anggaran 2025 serta Surat Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 600.4.15 / 0556 Tahun 2025 tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah.

c. Belanja Tidak Terduga

NIHIL

4.2 Penjelasan Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
7	PENDAPATAN	3.412.076.790,00	3.784.194.200,00	(372.117.410,00)	(9,83)
7,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	3.412.076.790,00	3.784.194.200,00	(372.117.410,00)	(9,83)
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	3.411.295.790,00	3.783.340.200,00	(372.044.410,00)	(9,83)
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	781.000,00	854.000,00	(73.000,00)	(0,00)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	3.412.076.790,00	3.784.194.200,00	(372.117.410,00)	(9,83)
	JUMLAH PENDAPATAN	3.412.076.790,00	3.784.194.200,00	(372.117.410,00)	(9,83)
8	BEBAN	8.188.009.342,50	7.995.818.462,00	192.190.880,50	5,08
8,1	BEBAN OPERASI	6.995.785.098,50	7.094.784.285,00	(98.999.186,50)	(2,62)
8.1.01	Beban Pegawai	2.934.239.652,00	3.216.305.547,00	(282.065.895,00)	(7,45)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	4.043.264.904,00	3.878.422.893,00	164.842.011,00	4,36
8.1.05	Beban Hibah	18.180.000,00	-	18.180.000,00	0,48
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	100.542,50	55.845,00	44.697,50	0,00
	JUMLAH BEBAN OPERASI	6.995.785.098,50	7.094.784.285,00	(98.999.186,50)	(2,62)
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	1.192.224.244,00	901.034.177,00	291.190.067,00	7,69
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	1.192.224.244,00	901.034.177,00	291.190.067,00	7,69
	JUMLAH BEBAN	8.188.009.342,50	7.995.818.462,00	192.190.880,50	5,08
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(4.775.932.552,50)	(4.211.624.262,00)	(564.308.290,50)	(14,91)
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				-
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4.775.932.552,50)	(4.211.624.262,00)	(564.308.290,50)	(14,91)
	POS LUAR BIASA				-
8,5	BEBAN LUAR BIASA	-	-	-	-
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	-	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(4.775.932.552,50)	(4.211.624.262,00)	(564.308.290,50)	(14,91)

Rincian laporan operasional SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi tahun 2025 sebagaiberikut :

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
PENDAPATAN	3.412.076.790,00	3.784.194.200,00	(372.117.410,00)	(9,83)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	3.412.076.790,00	3.784.194.200,00	(372.117.410,00)	(9,83)
JUMLAH PENDAPATAN	3.412.076.790,00	3.784.194.200,00	(372.117.410,00)	(9,83)

Realisasi pendapatan LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pos ini menggambarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	3.412.076.790,00	3.784.194.200,00	(372.117.410,00)	(9,83)
Retribusi Daerah-LO	3.411.295.790,00	3.783.340.200,00	(372.044.410,00)	(9,83)
Retribusi Jasa Usaha-LO	3.411.295.790,00	3.783.340.200,00	(372.044.410,00)	(9,83)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	-	91.800,00	(91.800,00)	(0,00)
Retribusi Tempat Pelelangan-LO	3.365.095.790,00	3.721.742.400,00	(356.646.610,00)	(9,42)
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	-	8.406.000,00	(8.406.000,00)	(0,22)
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	46.200.000,00	53.100.000,00	(6.900.000,00)	(0,18)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	781.000,00	854.000,00	(73.000,00)	(0,00)
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	781.000,00	854.000,00	(73.000,00)	(0,00)
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO	781.000,00	854.000,00	(73.000,00)	(0,00)
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	3.412.076.790,00	3.784.194.200,00	(372.117.410,00)	(9,83)

Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pendapatan Pajak Daerah-LO

NIHIL

2) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Retribusi Daerah merupakan pendapatan asli daerah (PAD) yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Realisasi Pendapatan Retribusi



Tahun 2025 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan adalah sebesar Rp.3.411.295.790,00 Mengalami penurunan 9,83% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024. penurunan tersebut dikarenakan penurunan retribusi daerah yang berusmber dari Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan dari kegiatan Pelelangan Ikan di TPI Kota Pekalongan. Hal ini disebabkan karena nelayan cenderung enggan melakukan labuh dan mengikuti proses pelelangan di TPI Kota Pekalongan, yang disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- i. Penerapan aturan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga nelayan lebih memilih pelabuhan yang harga acuan ikan lebih rendah.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor perikanan tangkap merupakan pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan sumber daya perikanan, yang dihitung berdasarkan harga acuan ikan dan volume hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan perikanan. Penerapan ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya perikanan serta kontribusi sektor perikanan terhadap penerimaan negara.

Dalam implementasinya, perbedaan harga acuan ikan yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) antar pelabuhan perikanan memengaruhi pertimbangan ekonomi nelayan, khususnya terkait efisiensi biaya operasional. Harga acuan ikan yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki pengaruh langsung terhadap besaran pungutan yang harus dibayarkan nelayan pada saat pendaratan hasil tangkapan. Semakin tinggi harga acuan ikan yang ditetapkan pada suatu pelabuhan perikanan, semakin besar pula nilai PNBP yang dikenakan, terlepas dari fluktuasi harga jual riil di tingkat nelayan. Kondisi tersebut mendorong sebagian nelayan untuk memilih pelabuhan dengan harga acuan yang lebih rendah sebagai lokasi pendaratan hasil tangkapan.

Dalam kondisi tersebut, nelayan cenderung mempertimbangkan efisiensi biaya operasional secara menyeluruh, termasuk biaya bahan bakar, perbekalan, bongkar muat, serta pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Perbedaan harga acuan ikan antar pelabuhan menyebabkan adanya



variasi besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dibayarkan untuk jenis dan volume tangkapan yang sama. Pelabuhan dengan harga acuan lebih rendah dinilai memberikan beban biaya yang lebih ringan, sehingga menjadi pilihan yang lebih rasional secara ekonomi bagi nelayan.

Pertimbangan tersebut mendorong nelayan untuk mengalihkan lokasi pendaratan hasil tangkapan ke pelabuhan yang menerapkan harga acuan ikan lebih rendah, meskipun secara geografis tidak selalu merupakan pelabuhan terdekat dengan daerah penangkapan.

- ii. Wilayah penangkapan yang berubah bergeser ke timur sehingga banyak kapal yang tidak melakukan lelang ke TPI Kota Pekalongan.

Wilayah penangkapan ikan memiliki keterkaitan erat dengan lokasi pendaratan dan pelaksanaan lelang ikan, karena keduanya dipengaruhi oleh pertimbangan teknis, ekonomis, dan administratif nelayan. Perubahan wilayah penangkapan, baik yang disebabkan oleh faktor musim, ketersediaan sumber daya ikan, kebijakan pengelolaan perikanan, maupun kondisi cuaca, akan memengaruhi pola operasional kapal perikanan.

Secara teknis, wilayah penangkapan yang bergeser dapat mengubah jarak tempuh kapal menuju pelabuhan pendaratan. Nelayan cenderung memilih pelabuhan yang paling efisien dari wilayah penangkapan terbaru, baik dari sisi jarak, waktu tempuh, maupun biaya bahan bakar. Akibatnya, ikan hasil tangkapan tidak selalu didaratkan di pelabuhan asal atau wilayah administratif yang sama dengan sebelumnya.

Dari sisi ekonomi, lokasi pendaratan ikan berpengaruh langsung terhadap mekanisme pelelangan ikan, termasuk harga jual, biaya bongkar muat, retribusi, dan pungutan lain yang berlaku. Perubahan wilayah penangkapan sering kali mendorong nelayan memilih tempat pendaratan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dianggap lebih menguntungkan atau lebih efisien secara biaya, meskipun berada di luar wilayah administrasi daerah asal nelayan.

Selain itu, secara administratif, pendaratan ikan menjadi dasar pencatatan produksi perikanan tangkap, sehingga perubahan wilayah



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



penangkapan yang diikuti dengan pergeseran lokasi pendaratan akan berdampak pada distribusi data produksi antar pelabuhan dan antar daerah.

- iii. Peraturan Wali Kota Pekalongan yang mengatur tentang pengelolaan TPI dan retribusi TPI belum ditetapkan.

Adapun rincian retribusi daerah-LO sebagai berikut :

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	-	91.800,00	(91.800,00)	(0,00)
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO	3.365.095.790,00	3.721.742.400,00	(356.646.610,00)	(9,42)
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	-	8.406.000,00	(8.406.000,00)	(0,22)
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	46.200.000,00	53.100.000,00	(6.900.000,00)	(0,18)
JUMLAH	3.411.295.790,00	3.783.340.200,00	(372.044.410,00)	(9,83)

Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi LO dan LRA sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2025		Selisih
	LO	LRA	
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	-	-	-
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO	3.365.095.790	3.365.095.790	-
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	-	-	-
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	46.200.000	50.200.000,00	(4.000.000,00)
JUMLAH	3.411.295.790	3.415.295.790	(4.000.000,00)

Dari tabel diatas, terdapat terdapat selisih pendapatan retribusi daerah-LO dengan pendapatan retribusi daerah sebesar Rp.4.000.000,- karena :pelunasan piutang dan penambahan piutang yang bersumber dari

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

NIHIL

4) Lain-lain PAD Yang Sah-LO

Lain-lan PAD yang sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan realisasi lain lain PAD yang sah bersumber dari Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dengan realisasi selama tahun anggaran 2025, yang dapat disajikan sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	781.000,00	854.000,00	(73.000,00)	(0,00)
7.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	781.000,00	854.000,00	(73.000,00)	(0,00)
7.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO	781.000,00	854.000,00	(73.000,00)	(0,00)
7.1.04.13.02.0012	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	-	854.000,00	(854.000,00)	(0,02)
7.1.04.13.02.0046	Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah - Pemanfaatan Aset Daerah-LO	781.000,00	-	781.000,00	0,02

b. Pendapatan Transfer-LO

NIHIL

c. Lain – lain Pendapatan Yang Sah-LO

NIHIL

2. Beban

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
BEBAN	8.188.009.342,50	7.995.818.462,00	192.190.880,50	5,08
BEBAN OPERASI	6.995.785.098,50	7.094.784.285,00	(98.999.186,50)	(2,62)
Beban Pegawai	2.934.239.652,00	3.216.305.547,00	(282.065.895,00)	(7,45)
Beban Barang dan Jasa	4.043.264.904,00	3.878.422.893,00	164.842.011,00	4,36
Beban Hibah	18.180.000,00	-	18.180.000,00	0,48
Beban Penyisihan Piutang	100.542,50	55.845,00	44.697,50	0,00
JUMLAH BEBAN OPERASI	6.995.785.098,50	7.094.784.285,00	(98.999.186,50)	(2,62)
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	1.192.224.244,00	901.034.177,00	291.190.067,00	7,69
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	1.192.224.244,00	901.034.177,00	291.190.067,00	7,69
JUMLAH BEBAN	8.188.009.342,50	7.995.818.462,00	192.190.880,50	5,08

Realisasi masing-masing Beban Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Beban Pegawai

Uraian	2025	2024
Beban Pegawai	2.934.239.652,00	3.216.305.547,00
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.727.214.425,00	1.823.836.853,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Uraian	2025	2024
Beban Gaji Pokok ASN	1.257.086.329,00	1.328.773.675,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	120.990.580,00	132.180.162,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	122.600.000,00	132.950.000,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	21.405.000,00	19.540.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	23.905.000,00	23.230.000,00
Beban Tunjangan Beras ASN	67.851.505,00	72.709.680,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	17.213.200,00	12.271.149,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	19.392,00	19.136,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	85.859.113,00	91.263.480,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.571.070,00	2.724.868,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	7.713.236,00	8.174.703,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.184.525.227,00	1.269.593.694,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	448.289.300,00	470.309.764,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	670.755.927,00	703.458.930,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	65.480.000,00	95.825.000,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	89.925.000,00
Beban Honorarium	-	89.925.000,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	22.500.000,00	32.950.000,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	22.500.000,00	32.950.000,00

Beban Pegawai SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan adalah sebesar Rp.2.934.239.652,- mengalami penurunan sebesar Rp.282.065.895,- atau 7,45% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp.3.216.305.547,-. Hal ini disebabkan dikarenakan adanya penurunan jumlah pegawai dikarenakan mutasi dan purna tugas. Dimana pada awal tahun 2025 jumlah pegawai ASN adalah 25 orang, sedangkan pada akhir tahun 2025 menjadi 23 orang yang berpengaruh pada Beban Gaji dan Tunjangan ASN dan Beban Tambahan Penghasilan ASN, dan menurunnya realisasi pada Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dikarenakan menurunnya target dan realisasi pendapatan retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan serta Pada tahun 2025 tidak terdapat realisasi Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, dimana beban tersebut berubah rekening pada tahun 2025. Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan termasuk pada rekening Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada beban jasa, sedangkan Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa melekat pada rekening beban modal yang dibelanjakan. Tidak terdapat selisih antara beban pegawai dengan belanja pegawai.

b) Beban Barang dan Jasa

Uraian	2025	2024
Beban Barang dan Jasa	4.043.264.904,00	3.878.422.893,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Uraian	2025	2024
Beban Barang	487.154.524,00	528.074.230,00
Beban Barang Pakai Habis	481.575.130,00	524.799.230,00
Beban Barang Tak Habis Pakai	1.237.500,00	3.275.000,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	4.341.894,00	-
Beban Jasa	3.257.239.248,00	2.873.359.962,00
Beban Jasa Kantor	2.070.390.503,00	1.834.336.341,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	119.904.387,00	115.710.230,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	7.320.000,00	28.346.000,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	991.349.358,00	770.143.461,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	-	4.820.730,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	48.418.200,00
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	68.275.000,00	71.585.000,00
Beban Pemeliharaan	177.199.898,00	164.192.953,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	117.948.000,00	143.860.653,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	59.251.898,00	20.332.300,00
Beban Perjalanan Dinas	121.671.234,00	305.295.748,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	121.671.234,00	305.295.748,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	7.500.000,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	7.500.000,00

Beban Barang dan Jasa SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan adalah sebesar Rp.4.043.264.904,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 164.842.011,- atau 4,36% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp.3.878.422.893,-. Hal ini disebabkan adanya peningkatan beban jasa khususnya pada Beban Tagihan Air, Beban Tagihan Listrik, pergeseran rekening pada Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN (sebelumnya Beban Pegawai), menjadi rekening Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada beban jasa, adanya peningkatan Beban Sewa Gedung dan Bangunan untuk sewa TPI dibandingkan tahun sebelumnya, serta peningkatan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. Terdapat selisih antara beban barang dan jasa dengan belanja jasa sebesar Rp.23.166.544,- karena adanya reklas beban persediaan yang mengakibatkan peningkatan Beban Barang Pakai Habis, dan adanya rekening Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.

c) Beban Hibah

Uraian	2025	2024
Beban Hibah	18.180.000,00	-
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	18.180.000,00	-



Uraian	2025	2024
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	18.180.000,00	-

Beban Hibah SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebesar Rp.18.180.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp.18.180.000,- atau 100% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 karena pada tahun 2024 tidak terdapat hibah.

d) Beban Penyisihan Piutang

Uraian	2025	2024
Beban Penyisihan Piutang	100.542,50	55.845,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	98.750,00	54.750,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	98.750,00	54.750,00
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	1.792,50	1.095,00
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.792,50	1.095,00

Beban Penyisihan piutang Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 adalah sebesar Rp.100.542,50 mengalami kenaikan sebesar Rp.44.697,50 atau 2.208,37% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp.55.845,-. Hal ini disebabkan adanya kenaikan pada Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha dan Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah.

e) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	2025	2024
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	1.192.224.244,00	901.034.177,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	466.338.699,00	204.903.362,00
Beban Penyusutan Alat Besar	33.118.518,00	22.922.627,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan	44.855.063,00	45.594.669,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.484.717,00	5.633.706,00
Beban Penyusutan Alat Pertanian	33.888.192,00	4.227.192,00
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	112.659.070,00	77.424.362,00
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.113.004,00	1.733.501,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.344.651,00	1.797.576,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	160.061.194,00	4.076.093,00
Beban Penyusutan Komputer	55.057.598,00	41.493.636,00
Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	552.504,00	-
Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	1.204.188,00	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	576.879.919,00	530.105.613,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	573.695.263,00	526.920.957,00
Beban Penyusutan Monumen	3.184.656,00	3.184.656,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	136.613.802,00	149.506.896,00
Beban Penyusutan Bangunan Air	52.112.640,00	52.112.640,00
Beban Penyusutan Instalasi	7.526.898,00	7.592.400,00
Beban Penyusutan Jaringan	76.974.264,00	89.801.856,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	6.189.720,00	10.316.202,00



Uraian	2025	2024
Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	6.189.720,00	10.316.202,00
Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	6.202.104,00	6.202.104,00
Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi- Aset Konsesi Jasa Gedung dan Bangunan	6.202.104,00	6.202.104,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 adalah sebesar Rp.1.192.224.244,- mengalami kenaikan sebesar Rp.291.190.067,- atau 14.386.861,02% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp.901.034.177,-. Hal ini disebabkan adanya peningkatan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin, Beban Penyusutan Alat Laboratorium, dan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan.

4.3 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.50.761.589.955,97 berasal dari saldo awal ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp.44.883.066.733,18 dikurangi defisit LO Tahun 2025 sebesar Rp.4.775.932.552,50 ditambah RK PPKD sebesar Rp.11.961.830.507,29 dikurangi koreksi ekuitas tahun 2025 sebesar Rp.1.307.374.732,- Laporan Perubahan Ekuitas SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut :

URAIAN	2025	2024	Naik / Turun	%
EKUITAS AWAL	44.883.066.733,18	42.733.248.516,18	2.149.818.217,00	5,03
SURPLUS / (DEFISIT) – LO	-4.775.932.552,50	-4.211.624.262,00	-564.308.290,50	13,40
RK PPKD	11.961.830.507,29	4.659.540.245,00	7.302.290.262,29	156,72
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR				
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN	-1.307.374.732,00	1.701.902.234,00	-3.009.276.966,00	-176,82
EKUITAS AKHIR	50.761.589.955,97	44.883.066.733,18	5.878.523.222,79	13,10

Laporan Perubahan Ekuitas dapat dirinci sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal

Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp44.883.066.733,18



2. Defisit-LO Tahun 2025

Defisit-LO SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebesar Rp.4.775.932.552,50 berasal dari pendapatan-LO dikurangi beban tahun 2025.

3. RK PPKD

RK PPKD merupakan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan pada table tahun sebelumnya. Pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp.11.961.830.507,29 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp.7.302.290.262,29 atau 156,72 %. Besaran RK PPKD tahun 2024 sebesar Rp.4.659.540.245,-

4. Koreksi Ekuitas

Koreksi ekuitas berupa dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar yang berasal dari koreksi nilai persediaan, koreksi selisih revaluasi aset tetap dan lain-lain. Besaran koreksi ekuitas hanya pada koreksi lain – lain sebesar Rp.1.307.374.732,-

4.4 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Ringkasan Neraca SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 dan Neraca per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	50.761.589.955,97	44.883.066.733,18
1.1	ASET LANCAR	67.127.070,50	22.959.905,00
1.3	ASET TETAP	48.330.685.452,51	42.487.917.144,51
1.5	ASET LAINNYA	2.363.777.432,96	2.372.189.683,67
	JUMLAH ASET	50.761.589.955,97	44.883.066.733,18
2	KEWAJIBAN	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
3	EKUITAS	50.761.589.955,97	44.883.066.733,18
3.1	EKUITAS	50.761.589.955,97	44.883.066.733,18
	JUMLAH EKUITAS	50.761.589.955,97	44.883.066.733,18
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	50.761.589.955,97	44.883.066.733,18

4.4.1 Penjelasan Pos Aset

Salah satu pos pada neraca SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan adalah aset dengan rincian sebagai berikut :



Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	ASET	50.761.589.955,97	44.883.066.733,18	5.878.523.222,79	13,10
1.1	Aset Lancar	67.127.070,50	22.959.905,00	44.167.165,50	192,37
1.3	Aset Tetap	48.330.685.452,51	42.487.917.144,51	5.842.768.308,00	13,75
1.5	Aset Lainnya	2.363.777.432,96	2.372.189.683,67	(8.412.250,71)	(0,35)
JUMLAH ASET		50.761.589.955,97	44.883.066.733,18	5.878.523.222,79	13,10

Total aset SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.50.761.589.955,97 mengalami peningkatan sebesar Rp.5.878.523.222,79 atau 13,10% jika dibandingkan jumlah aset per 31 Desember 2024. Selanjutnya pos aset dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.4.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan yang dapat diperkirakan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu sama atau kurang dari 12 bulan. Secara keseluruhan aset lancar SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.67.127.070,50 dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1.1	ASET LANCAR	67.127.070,50	22.959.905,00	44.167.165,50	192,37
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	6.950.000,00	10.950.000,00	(4.000.000,00)	(36,53)
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	202.239.000,00	202.355.500,00	(116.500,00)	(0,06)
1.1.10	Penyisihan Piutang	(202.292.887,50)	(202.192.345,00)	(100.542,50)	0,05
1.1.12	Persediaan	60.230.958,00	11.846.750,00	48.384.208,00	408,42
JUMLAH ASET LANCAR		67.127.070,50	22.959.905,00	44.167.165,50	192,37

Secara umum, jumlah aset lancar SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan mengalami peningkatan sebesar Rp.44.167.165,50 atau sebesar 192,37% jika dibandingkan dengan jumlah aset lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp.22.959.905,-

1. Piutang Retribusi

Piutang yang diakui atas retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya atau dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan itu yang pembayarannya belum diterima dari wajib retribusi pada akhir periode akuntansi. Piutang Retribusi SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.6.950.000,-



mengalami penurunan sebesar Rp.4.000.000,- atau 36,53% dari saldo piutang retribusi per 31 Desember 2024. Rincian saldo piutang retribusi dapat disajikan sebagai berikut :

Berdasarkan tabel kolektibilitas piutang dan penyisihan piutang retribusi tidak tertagih, maka saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

Kode	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1.1.04.02	Piutang Retribusi Jasa Usaha	6.950.000,00	153.500,00	6.796.500,00
1.1.04.02.20	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	6.950.000,00	153.500,00	6.796.500,00
1.1.04.02.20.0001	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	6.950.000,00	153.500,00	6.796.500,00
JUMLAH		6.950.000,00	153.500,00	6.796.500,00

Adapun mutasi saldo piutang retribusi tahun 2025 sebagai berikut :

Jenis Piutang Retribusi	Per 31 Des 2024	Tambah	Kurang	Per 31 Des 2025
Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	-	48.000.000,00	48.000.000,00	-
Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	10.950.000,00	46.200.000,00	50.200.000,00	6.950.000,00
Jumlah	10.950.000,00	94.200.000,00	98.200.000,00	6.950.000,00

Kolektibilitas berdasarkan umur piutang untuk piutang retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- Piutang Lancar adalah piutang retribusi yang umur piutang kurang dari 1 tahun;
- Piutang Kurang Lancar adalah piutang retribusi yang umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
- Piutang Diragukan adalah piutang retribusi yang umur piutang diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
- Piutang Macet adalah piutang retribusi yang umur piutang diatas 3 tahun.

Berikut ini disajikan rincian piutang retribusi berdasarkan kolektibilitas umur piutang tahun 2025.



Jenis Piutang Retribusi	< 1 tahun (Rp)	1 Tahun s.d ≤ 2 Tahun (Rp)	> 2 Tahun s.d ≤ 5 tahun (Rp)	> 5 Tahun (Rp)
Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	5.700.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
Jumlah	5.700.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00

2. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo piutang lainnya SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.202.239.000,- atau turun sebesar Rp.116.500,- atau 0,06% dari saldo piutang lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp.202.355.500,-

Jenis Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	Per 31 Des 2024	Tambah	Kurang	Per 31 Des 2025	Kenaikan . Penurunan (%)
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penewaan Tanah dan Bangunan	219.000,00	781.000,00	897.500,00	102.500,00	-53,20
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	202.136.500,00	-	-	202.136.500,00	-
Jumlah	202.355.500,00	781.000,00	897.500,00	202.239.000,00	-0,06

3. Penyisihan Piutang

Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan. Saldo penyisihan piutang tidak tertagih 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.209.189.000,-

a. Piutang Retribusi

Berdasarkan umur piutang, kolektibilitas piutang retribusi dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Piutang Retribusi	<1 Tahun (2025)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2024)	2 th < x ≤ 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	JUMLAH
Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	5.700.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	6.796.500,00
Jumlah	5.700.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	6.796.500,00



Rincian penyisihan piutang retribusi yang tidak tertagih dapat disajikan sebagai berikut :

NO	Umur Piutang	< 1 Tahun (2025)	1 th \leq x \leq 2 th (2024)	2 th $<$ x \leq 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	2	3	4	5	6	7
1	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	-	-	-	-	-
2	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	28.500	125.000	-	-	153.500
JUMLAH		28.500	125.000	-	-	153.500

Berdasarkan tabel kolektibilitas piutang dan penyisihan piutang retribusi tidak tertagih, maka saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	PIUTANG LAINNYA	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	PIUTANG LAINNYA SETELAH DIKURANGI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	2	3	4	5= 3-4
1	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	6.950.000,00	153.500,00	6.796.500,00

b. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Kolektibilitas piutang lainnya dapat disajikan sebagai berikut :

No	Uraian	< 1 Tahun (2025)	1 th \leq x \leq 2 th (2024)	2 th $<$ x \leq 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	Jumlah
1	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	77.500,00	25.000,00	-	-	102.500,00
2	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	202.136.500,00	202.136.500,00
JUMLAHH		77.500,00	25.000,00	-	202.136.500,00	202.239.000,00

Piutang lain-lain PAD yang sah disajikan dalam Neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) yang dihitung berdasarkan jumlah piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Penyisihan piutang atas piutang lainnya dapat diuraikan sebagai berikut :



NO	Umur Piutang	< 1 Tahun (2025)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2024)	2 th < x ≤ 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
		Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	
1	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	388	2.500	-	-	2.888
2	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	202.136.500	202.136.500
JUMLAH		388	2.500	-	202.136.500	202.139.388

Berdasarkan tabel diatas kolektibilitas dan penyisihan piutang tidak tertagih diatas maka dapat dirinci saldo piutang lainnya per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

NO	URAIAN	PIUTANG LAINNYA	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	PIUTANG LAINNYA SETELAH DIKURANGI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	2	3	4	5= 3-4
1	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	102.500,00	2.888	99.612,50
2	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	202.136.500,00	202.136.500,00	-
JUMLAH		202.239.000,00	202.139.387,50	99.612,50

4. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rekening persediaan merupakan saldo persediaan hasil opname fisik yang dilakukan masing-masing SKPD dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Opname Persediaan. Pada Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan bahwa “Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar atau menggunakan metode FIFO”. Pada tahun 2025,



persediaan masih dinilai dengan biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Saldo Persediaan SKPD per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	Saldo Awal (31 Des 2024)	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir (31 Des 2025)
1	Barang Pakai Habis				
	Bahan				
	Suku Cadang				
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor				
	Obat-obatan				
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan				
	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga				
	Natura dan Pakan				
	Persediaan Penelitian				
	Persediaan dalam Proses				
2	Barang Tak Habis Pakai				
	Komponen				
	Pipa				
3	Barang Bekas Dipakai				
	Komponen Bekas dan Pipa Bekas				
	Jumlah				

(Jika ada barang persediaan yang kadaluarsa atau rusak untuk dijelaskan)

Pengeluaran persediaan tersebut di atas termasuk pengeluaran obat yang kadaluarsa/expired pada Tahun 2025 sebesar Rp Rincian persediaan yang kadaluarsa sebagaimana dalam Lampiran

4.4.1.2 Penjelasan Pos Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kota Pekalongan melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya dan sumbangan dari pihak ketiga.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Saldo Aset Tetap SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp atau mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar% jika dibandingkan saldo aset tetap per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp,)	Penambahan (Rp,)	Pengurangan (Rp,)	31 Desember 2025 (Rp,)
Tanah				
Peralatan dan Mesin				
Gedung & Bangunan				
Jalan, Jaringan & Irigasi				
Aset Tetap Lainnya				
Konstruksi dlm Pengerjaan				
Akumulasi Penyusutan				
Jumlah				

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	ASET	50.761.589.955,97	44.883.066.733,18	5.878.523.222,79	13,10
1.1	ASET LANCAR	67.127.070,50	22.959.905,00	44.167.165,50	192,37
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	6.950.000,00	10.950.000,00	(4.000.000,00)	(36,53)
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	202.239.000,00	202.355.500,00	(116.500,00)	(0,06)
1.1.10	Penyisihan Piutang	(202.292.887,50)	(202.192.345,00)	(100.542,50)	0,05
1.1.12	Persediaan	60.230.958,00	11.846.750,00	48.384.208,00	408,42
	JUMLAH ASET LANCAR	67.127.070,50	22.959.905,00	44.167.165,50	192,37
1.3	ASET TETAP	48.330.685.452,51	42.487.917.144,51	5.842.768.308,00	13,75
1.3.01	Tanah	13.908.585.546,00	13.908.585.546,00	0,00	0,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	9.003.308.802,20	5.140.214.762,01	3.863.094.040,19	75,15
1.3.03	Gedung dan Bangunan	32.357.009.840,34	29.397.343.904,34	2.959.665.936,00	10,07
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.379.384.041,00	8.389.243.041,00	(9.859.000,00)	(0,12)
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	363.461.013,58	443.724.013,58	(80.263.000,00)	(18,09)
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(15.682.063.790,61)	(14.791.194.122,42)	(890.869.668,19)	6,02
	JUMLAH ASET TETAP	48.330.685.452,51	42.487.917.144,51	5.842.768.308,00	13,75



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1.5	ASET LAINNYA	2.363.777.432,96	2.372.189.683,67	(8.412.250,71)	(0,35)
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	11.385.681,00	11.385.681,00	0,00	0,00
1.5.04	Aset Lain-lain	5.420.105.792,26	5.427.017.771,95	(6.911.979,69)	(0,13)
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(11.385.681,00)	(11.385.681,00)	0,00	0,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(3.056.328.359,30)	(3.054.828.088,28)	(1.500.271,02)	0,05
	JUMLAH ASET LAINNYA	2.363.777.432,96	2.372.189.683,67	(8.412.250,71)	(0,35)
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	50.761.589.955,97	44.883.066.733,18	5.878.523.222,79	13,10
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00	0,00	0,00
3	EKUITAS	50.761.589.955,97	44.883.066.733,18	5.878.523.222,79	13,10
3.1	EKUITAS	50.761.589.955,97	44.883.066.733,18	5.878.523.222,79	13,10
3.1.01	Ekuitas	38.799.759.448,68	40.223.526.488,18	(1.423.767.039,50)	(3,54)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	11.961.830.507,29	4.659.540.245,00	7.302.290.262,29	156,72
	JUMLAH EKUITAS	50.761.589.955,97	44.883.066.733,18	5.878.523.222,79	13,10
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	50.761.589.955,97	44.883.066.733,18	5.878.523.222,79	13,10

Berdasarkan tabel diatas, masing-masing jenis aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tanah

Saldo aset tanah SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp, mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp atau% jika dibandingkan dengan saldo aset tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp **Peningkatan/penurunan** tersebut berasal dari

(dijelaskan jika ada mutasi aset tanah)

2. Peralatan dan Mesin



Saldo peralatan dan mesin SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi **peningkatan/penurunan** sebesar Rp atau%. Penurunan atau peningkatan tersebut berasal dari (*dijelaskan jika ada mutasi aset peralatan dan mesin*)

3. Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi **peningkatan/penurunan** sebesar Rp atau%. Penurunan atau peningkatan tersebut berasal dari (*dijelaskan jika ada mutasi aset gedung dan bangunan*)

4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo jalan, irigasi dan jaringan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi **peningkatan/penurunan** sebesar Rp atau%. Penurunan atau peningkatan tersebut berasal dari (*dijelaskan jika ada mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan*)

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi **peningkatan/penurunan** sebesar Rp atau%. Penurunan atau peningkatan tersebut berasal dari (*dijelaskan jika ada mutasi aset aset tetap lainnya*).

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo aset Konstruksi Dalam Pengerjaan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi **peningkatan/penurunan** sebesar Rp atau%. Penurunan atau peningkatan tersebut berasal dari (*dijelaskan penyebab KDP apakah karena putus kontrak atau karena kontrak multi years*).



7. Akumulasi Penyusutan

Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan akuntansi berbasis akrual, maka dalam penyajian neraca Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 pada pos aset tetap diterapkan penyusutan aset tetap.

Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan metode garis lurus, sedangkan pedoman teknis penyusutan aset tetap diatur dalam **Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 6A Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusutan BMD Berupa Aset Tetap**. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa :

- Gedung dan bangunan;
- Peralatan dan mesin;
- Jalan, jaringan dan irigasi;
- Aset tetap lainnya (aset tetap dalam renovasi dan alat musik modern);
- Aset tetap yang direklasifikasi sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap :

- Aset tetap tanah;
- Aset tetap konstruksi dalam pengerjaan;
- Aset tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
- Aset tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat;
- Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola untuk dilakukan penghapusannya; dan
- Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola untuk dapat dilakukan penghapusan.

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 berasal dari akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 ditambah penyusutan tahun 2025 dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan				
Jenis Aset	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
Peralatan dan Mesin				



Bangunan dan Gedung				
Jalan, Jaringan dan Irigasi				
Aset Tetap Lainnya				
Jumlah				

4.4.1.3 Penjelasan Pos Aset Lainnya

Saldo aset lainnya SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp, mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp atau% jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2024. **Peningkatan/penurunan** tersebut dikarenakan (**jelaskan penyebabnya**). Saldo aset lainnya dapat dirinci sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	ASET	50.761.589.955,97	44.883.066.733,18	5.878.523.222,79	13,10
1.1	ASET LANCAR	67.127.070,50	22.959.905,00	44.167.165,50	192,37
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	6.950.000,00	10.950.000,00	(4.000.000,00)	(36,53)
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	202.239.000,00	202.355.500,00	(116.500,00)	(0,06)
1.1.10	Penyisihan Piutang	(202.292.887,50)	(202.192.345,00)	(100.542,50)	0,05
1.1.12	Persediaan	60.230.958,00	11.846.750,00	48.384.208,00	408,42
	JUMLAH ASET LANCAR	67.127.070,50	22.959.905,00	44.167.165,50	192,37
1.3	ASET TETAP	48.330.685.452,51	42.487.917.144,51	5.842.768.308,00	13,75
1.3.01	Tanah	13.908.585.546,00	13.908.585.546,00	0,00	0,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	9.003.308.802,20	5.140.214.762,01	3.863.094.040,19	75,15
1.3.03	Gedung dan Bangunan	32.357.009.840,34	29.397.343.904,34	2.959.665.936,00	10,07
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.379.384.041,00	8.389.243.041,00	(9.859.000,00)	(0,12)
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	363.461.013,58	443.724.013,58	(80.263.000,00)	(18,09)
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(15.682.063.790,61)	(14.791.194.122,42)	(890.869.668,19)	6,02
	JUMLAH ASET TETAP	48.330.685.452,51	42.487.917.144,51	5.842.768.308,00	13,75
1.5	ASET LAINNYA	2.363.777.432,96	2.372.189.683,67	(8.412.250,71)	(0,35)
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	11.385.681,00	11.385.681,00	0,00	0,00
1.5.04	Aset Lain-lain	5.420.105.792,26	5.427.017.771,95	(6.911.979,69)	(0,13)
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(11.385.681,00)	(11.385.681,00)	0,00	0,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(3.056.328.359,30)	(3.054.828.088,28)	(1.500.271,02)	0,05



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / Penurunan	%
	JUMLAH ASET LAINNYA	2.363.777.432,96	2.372.189.683,67	(8.412.250,71)	(0,35)
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	50.761.589.955,97	44.883.066.733,18	5.878.523.222,79	13,10
				-	
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00	0,00	0,00
				-	
3	EKUITAS	50.761.589.955,97	44.883.066.733,18	5.878.523.222,79	13,10
3.1	EKUITAS	50.761.589.955,97	44.883.066.733,18	5.878.523.222,79	13,10
3.1.01	Ekuitas	38.799.759.448,68	40.223.526.488,18	(1.423.767.039,50)	(3,54)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	11.961.830.507,29	4.659.540.245,00	7.302.290.262,29	156,72
	JUMLAH EKUITAS	50.761.589.955,97	44.883.066.733,18	5.878.523.222,79	13,10
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	50.761.589.955,97	44.883.066.733,18	5.878.523.222,79	13,10

Jenis Aset Lainnya	31 Desember 2024 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2025 (Rp.)
Tagihan Jangka Panjang				
Kemitraan dengan Pihak Ketiga				
Aset Tidak Berwujud				
Aset Lain-lain				
Jumlah				

Rincian aset lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tagihan Jangka Panjang (Uang Jaminan Khusus SKPD DINPERKIM)

Tagihan Jangka Panjang merupakan uang jaminan rusunawa adalah uang yang dibayar oleh calon/pengguna rusunawa sebagai jaminan apabila terjadi putus kontrak. Besarnya uang jaminan sebesar 3 (tiga) kali sewa bulanan. Apabila penghuni telah meninggalkan rusunawa maka uang jaminan dikembalikan.



Saldo uang jaminan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp, dengan rincian :

- Uang Jaminanrusunawapada rekening Bank Jateng Nomor an. Sebesar Rp
- Uang Jaminanrusunawapada rekening Bank Jateng Nomor an. Sebesar Rp
- Uang Jaminanrusunawapada rekening Bank Jateng Nomor an. Sebesar Rp

(apabila terdapat selisih antara saldo riil dengan rekening koran untuk diberikan penjelasan)

Dalam rekening koran Rusunawa sebesar Rp....., terdapat selisih sebesar Rp..... dikarenakan

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

(dijelaskan bila ada)

3. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo aset tak berwujud SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp....., mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rpatau% dari saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2024. *(Dijelaskan jika ada reklasifikasi dari ATB ke aset lain-lain atau ke aset tetap pada saat penyusunan neraca per 31 Desember 2025).*

Aset Tak Berwujud SKPD berupa : *(dijelaskan)*

4. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi aset tak berwujud menggunakan metoda garis lurus dengan umur masa manfaat 5 (lima) tahun.



Saldo akumulasi amortisasi per 31 Desember 2025 berasal dari akumulasi penyusutan aset tak berwujud per 31 Desember 2024 ditambah amortisasi tahun 2025 dikurangi akumulasi amortisasi aset tak berwujud yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Amortisasi				
Jenis Aset	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
.....				
.....				
.....				
.....				
Jumlah				

5. Aset Lain-Lain

Aset lain-lain merupakan aset tetap dengan kondisi yang rusak berat, sehingga aset tersebut tidak dapat digunakan untuk menunjang kinerja SKPD selaku Pengguna Barang. Saldo aset lain-lain SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp, mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp atau% dari saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp

Penambahan maupun pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut ***(jelaskan penambahan maupun pengurangannya atau jika ada koreksi saldo awal)***

6. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain menggunakan metoda sebagaimana penyusutan pada aset tetap.

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 berasal dari akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2024 ditambah penyusutan tahun 2025 dikurangi akumulasi penyusutan lainnya yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain				
Jenis Aset	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
.....				
.....				
.....				
.....				
Jumlah				



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Koreksi Ekuitas

Rp

Jumlah Ekuitas Akhir

Rp

DRAFT



BAB V

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Keadaan Umum SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan

SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kelautan dan perikanan dipimpin oleh Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pekalongan melalui Sekretaris Daerah Kota Pekalongan memiliki 1 (satu) sekretariat, 2 (dua) bidang, yaitu Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Perikanan Budidaya serta 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD).

5.1.1 Informasi Umum

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

5.1.1.1 Tugas

Dalam melaksanakan tugas DKP menyelenggarakan:

- 1) DKP dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- 2) DKP mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan.

5.1.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan fungsi DKP menyelenggarakan:

I. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan dan penetapan sasaran program bidang kelautan dan perikanan;
- b) perumusan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;
- c) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perikanan tangkap;
- d) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perikanan budidaya;
- e) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- f) pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD;
- g) pengarahan dan pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian



Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP);

- h) pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan program dan pelaksanaan kegiatan; dan
- i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas;
- b) pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis dinas;
- c) pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
- d) pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- e) pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- f) pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
- g) pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang kepegawaian;
- h) pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- i) pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j) pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- k) pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- l) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- m) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan program kerja bidang perikanan tangkap;
- b) perumusan bahan kebijakan bidang perikanan tangkap;
- c) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang perikanan tangkap;



- d) penyelenggaraan pengelolaan penangkapan ikan;
- e) penyelenggaraan pemberdayaan nelayan kecil;
- f) penyelenggaraan penerbitan tanda daftar kapal penangkapan ikan ≤ 10 GT;
- g) penyelenggaraan penerbitan izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan ≤ 10 GT;
- h) penyelenggaraan layanan pendaftaran kapal penangkapan ikan ≤ 10 GT;
- i) penyelenggaraan pengawasan sumber daya perikanan;
- j) pengoordinasian pengelolaan wilayah pesisir dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- k) perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang perikanan tangkap;
- l) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- m) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan program kerja bidang perikanan budidaya;
- b) perumusan bahan kebijakan bidang perikanan budidaya;
- c) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang perikanan budidaya;
- d) penyelenggaraan rekomendasi penerbitan izin usaha budidaya perikanan;
- e) penyelenggaraan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
- f) penyelenggaraan penerbitan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
- g) pengoordinasian pengelolaan budidaya perikanan;
- h) penyelenggaraan penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan budidaya;
- i) penyelenggaraan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan ikan budidaya;
- j) pengoordinasian penyediaan dan penyaluran bahan baku industry pengolahan ikan;
- k) perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang perikanan budidaya;
- l) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;



dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5.1.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perikanan Tangkap;
- d. Bidang Perikanan Budidaya;
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

5.1.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel Rekapitulasi Jumlah ASN SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Menurut Golongan

No.	Golongan	Tahun									
		2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
PNS											
1	Golongan I	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2	Golongan II	9	33,33	9	32,14	9	36,00	6	24,00	4	5,63
3	Golongan III	11	40,74	14	50,00	11	44,00	14	56,00	14	19,72
4	Golongan IV	7	25,93	5	17,86	5	20,00	4	16,00	4	5,63
Jumlah PNS		27	100	28	100	25		24	96,00	22	30,99
PPPK											
1	Golongan IX	-	0	-	0	-	0	1	4,00	1	1,41
2	PPPK Paruh Waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	48	67,61
Jumlah PPPK		0	0	0	0	0	0	1	4,00	49	69,01
Jumlah Total		27	100	28	100	25	100	25	100	71	100

Tabel Rekapitulasi Jumlah ASN SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun									
		2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
PNS											



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No.	Tingkat Pendidikan	Tahun									
		2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
1	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SLTP	3	11,11	3	10,71	3	12,00	3	11,54	2	2,82
3	SLTA	7	25,93	2	7,14	5	20,00	4	15,38	3	4,23
4	DIPLOMA I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	DIPLOMA II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	DIPLOMA III	1	3,70	1	3,57	2	8,00	2	7,69	-	-
7	DIPLOMA IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	S-1	14	51,85	15	53,57	10	40,00	14	53,85	12	16,90
9	S-2	2	7,41	7	25,00	5	20,00	2	7,69	5	7,04
10	S-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	27	100,00	28	100,00	25	100,00	25	96,15	22	30,99
PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu											
1	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,41
2	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4,23
3	SLTA	-	-	-	-	-	-	-	-	20	28,17
4	DIPLOMA I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	DIPLOMA II	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,41
6	DIPLOMA III	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8,45
7	DIPLOMA IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	S-1	-	-	-	-	-	-	1	3,85	18	25,35
9	S-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	S-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	1	3,85	49	69,01
	Jumlah Total	27	100	28	100,00	25	100,00	26	100,00	71	100,00

5.2 Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

Pendapatan	Rp.3.894.800.000
Belanja	<u>Rp.8.830.250.000 -</u>
Defisit	-Rp.4.935.450.000

Adapun realisasinya adalah sebagai berikut :

Pendapatan	Rp 3.416.193.290
Belanja	<u>Rp 7.472.408.514 -</u>
Defisit	-Rp.4.056.215.224



Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Pekalongan Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki 2 tujuan dan 2 sasaran dengan target tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Tujuan / Strategis	Indikator	2025		Formulasi
			Satuan	Target	
Tujuan					
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,07	Formulasi : IKM Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi
2	Meningkatkan produksi perikanan	1 Pertumbuhan produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	persen	1	Formulasi : Jumlah produksi perikanan tahun N - Jumlah produksi perikanan tahun N-1 / Jumlah produksi perikanan tahun N-1 * 100% Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DKP
Sasaran Strategis					
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Nilai SAKIP OPD	Indeks	83,17	Formulasi : Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	1 Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota	Ton	15.446	Formulasi : Jumlah total produksi perikanan tangkap dan budidaya (Kab/kota) Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DKP

Adapun realisasinya adalah sebagai berikut :

5.2.1 Capaian Kinerja Tujuan

Realisasi capaian Kinerja Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,07	81,95	101,09	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
2	Meningkatkan produksi perikanan	Pertumbuhan produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	persen	1	-4,78	0	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 1 (satu) target yaitu indikator Indeks Kepuasan Masyarakat;
- 2) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 (satu) target yaitu Pertumbuhan produksi perikanan (tangkap dan budidaya). Hal ini



dikarenakan tidak terjadi kenaikan produksi perikanan akan tetapi terjadi penurunan sehingga angka realisasi adalah negatif.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 50,55% dengan kategori Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

5.2.2 Capaian Kinerja Sasaran Startegis

SASARAN 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1
 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026	% Renstra 2026
						Target	Realisasi	%		
1	Nilai SAKIP OPD	78,46	Indeks	83,05	83,25	83,17	83,27	100,12	83,27	100
No.	Instansi Pemanding	Perbandingan			Ket					
		Target Instansi Pemanding	Realisasi DKP Kota Pekalongan	%						
Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah					Indikator : Nilai SAKIP OPD					
1	Pemerintah Kota pekalongan	73,28			113.63	Realisasi nilai SAKIP DKP Kota Pekalongan tahun 2025 dibandingkan dengan realisasiPemerintah Kota Pekalongan, capaian melebihi 100%				
2	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	84			99,13	Realisasi nilai SAKIP DKP Kota Pekalongan tahun 2025 dibandingkan target nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul tahun 2025 masih dibawah 100%				
3	DKP Provinsi Jawa Timur	94,50		83,27	88.12	Realisasi nilai SAKIP DKP Kota Pekalongan tahun 2025 dibandingkan target nilai SAKIP DKP Provinsi Jawa Timur tahun 2025 masih dibawah 100%. Tidak dibandingkan dengan DKP Provinsi Jawa Tengah karena DKP Provinsi Jawa Tengah tidak menggunakan nilai SAKIP sebagai indikator.				
4	Kementrian Kelautan pada Lingkup KKP	85			97,96	Realisasi nilai SAKIP DKP Kota Pekalongan tahun 2025 dibandingkan target nilai SAKIP Kementrian Kelautan pada Lingkup KKP tahun 2025 masih dibawah 100%				

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas



kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2025. Hasil evaluasi AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan memperoleh nilai **83,27** atau predikat “**A (MEMUASKAN)**”.

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3. 2
 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

No	Komponen / SubKomponen / Kriteria	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	25,2
2	Pengukuran Kinerja	30	24,0
3	Pelaporan Kinerja	15	12,32
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	21,75
Nilai Hasil Evaluasi		100	83,27
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A (MEMUASKAN)	

Tabel 3. 3
 Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025

No.	OPD	Nilai SAKIP Tahun 2025	Kategori
Pemerintah Kota Pekalongan		73,28	
1	Bapperida	88,7	A
2	DLH	85,95	A
3	Dindagkop-UKM	85,7	A
4	Inspektorat Daerah	84,75	A
5	BPKAD	84,6	A
6	BKPSDM	84	A
7	DPMPPA	83,55	A
8	Dinkominfo	83,5	A
9	DKP	83,27	A
10	Dinkes	83,25	A
11	DPUPR	83,05	A
12	Dindukcapil	82,95	A
13	Setda	81,85	A
14	Dindik	78,5	BB
15	Dinparbudpora	78,15	BB
16	DPMPTSP	78	BB
17	Kec. Selatan	77,15	BB
18	Dinhub	77	BB
19	Kec. Utara	76,65	BB
20	Kec. Barat	76,5	BB
21	Kec. Timur	76,45	BB
22	Dinperpa	76,4	BB
23	Dinsos P2KB	76,35	BB
24	Dinarpus	76,1	BB
25	BPBD	76	BB
26	Satpol P3KP	75,5	BB
27	Dinperinaker	75,45	BB
28	Set DPRD	75	BB
29	Dinperkim	74,8	BB
30	Bakesbangpol	73,75	BB

Sumber : Inspektorat Kota Pekalongan Tahun 2025



Tabel 3. 4
Target Realisasi hasil Evaluasi SAKIP
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan dari Tahun 2017– 2024

Tahun	Target	Nilai	Kategori	Interpretasi	Ket
2017	-	66,49	B	Baik	HASIL EVALUASI APIP TAHUN 2018 ATAS IMPLEMENTASI SAKIP 2017
2018	-	74,98	BB	Sangat Baik	HASIL EVALUASI APIP TAHUN 2019 ATAS IMPLEMENTASI SAKIP 2018
2019	75	75	BB	Sangat Baik	HASIL EVALUASI APIP TAHUN 2020 ATAS IMPLEMENTASI SAKIP 2019
2020	80	78,6	BB	Sangat Baik	HASIL EVALUASI APIP TAHUN 2021 ATAS IMPLEMENTASI SAKIP 2020
2021	82,25	80,42	BB	Memuaskan	HASIL EVALUASI APIP TAHUN 2022 ATAS IMPLEMENTASI SAKIP 2021
2022	81,50	82,15	A	Memuaskan	HASIL EVALUASI APIP TAHUN 2023 ATAS IMPLEMENTASI SAKIP 2022
2023	83,00	83,05	A	Memuaskan	HASIL EVALUASI APIP TAHUN 2024 ATAS IMPLEMENTASI SAKIP 2023
2024	83,07	83,25	A	Memuaskan	HASIL EVALUASI APIP TAHUN 2024 ATAS IMPLEMENTASI SAKIP 2024
2025	83,17	83,27	A	Memuaskan	HASIL EVALUASI APIP TAHUN 2025 ATAS IMPLEMENTASI SAKIP 2025

Sumber : Inspektorat Kota Pekalongan Tahun 2025

Sehingga capaian kinerja sasaran 1 sebesar:

Capaian Kinerja Sasaran = $\frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$

$$= \frac{1 \times 95}{1} \times 100\%$$

$$= 95\%$$

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Kelautan dan Perikanan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Analisis keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Adanya komitmen langsung dari pimpinan instansi (Kepala Daerah/Kepala Dinas) untuk mengawal perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi kinerja.
2. Adanya monitoring, evaluasi, secara konsisten untuk memastikan perbaikan kinerja secara berkesinambungan.
3. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di bidang perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi;



4. Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah.
5. Adanya tindak lanjut dari hasil SAKIP tahun sebelumnya.

Analisis penghambat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut

1. Adanya capaian kinerja yang tidak mencapai target (sasaran 2: Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)
2. Adanya ketidaksesuaian antara penulisan target pada PK, LKJIP dan dokumen lainnya.
3. Kurangnya Data dukung terkait terkait rekapitulasi perhitungan e-kinerja dan e-presensi yang menjadi dasar penyesuaian tunjangan kinerja/penghasilan
4. Kurangnya kelengkapan narasi pada capaian
5. Belum tersedianya diagram crosscutting
6. Belum tersedianya penugasan untuk Tim Self Assesment pada SK SAKIP

Upaya Perbaikan kedepan :

1. Memperhatikan realisasi capaian tahunan dengan target yang telah ditentukan, apabila realisasi selalu dibawah target yang telah ditetapkan dapat segera mengusulkan perubahan target dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bapperida dan Inspektorat. Hal ini dikarenakan apabila terdapat target yang tidak tercapai, dapat mempengaruhi capaian target nilai SAKIP.
2. Mengajukan revisi target dengan berkoordinasi dengan Bapperida, Inspektorat, dan Bagian Organisasi apabila hasil dari pencermatan dan monitoring rutin masih terdapat target yang telah ditetapkan terlalu tinggi karena faktor eksternal,
3. Melakukan koordinasi dengan Bapperida dan Bagian Organisasi terkait pembuatan *Crosscutting*, Pohon kinerja, dan Cascading
4. Mendorong pemenuhan nilai pada aspek SAKIP yang lainnya.
5. Melakukan verifikasi berjenjang LKJIP dan desk pada bidang/Dinas terkait.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.



Tabel 3. 5
Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 1

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24,500,000	20,025,000	19,931,250	<ul style="list-style-type: none">- Kegiatan tersebut mendukung Perencanaan yang berkualitas, penyesuaian Indikator, dan Evaluasi berkala memungkinkan instansi mengenali permasalahan utama dalam pencapaian target dan melakukan perbaikan strategi- Dokumentasi tupoksi, indikator jabatan, dan peta organisasi memudahkan proses pelaporan dan pengukuran kinerja.
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,645,820,000	3,618,325,000	3,042,838,652	<ul style="list-style-type: none">- Menjamin Kepatuhan terhadap Aturan (Compliance): Administrasi keuangan yang baik memastikan penggunaan anggaran taat pada peraturan perundang-undangan.- Meningkatkan Transparansi dan Pertanggungjawaban: Melalui penatausahaan (pembukuan, inventarisasi, pelaporan) yang tertib, admin keuangan memberikan bukti penggunaan anggaran yang transparan, yang merupakan inti dari akuntabilitas publik.- Mendukung Efektivitas dan Efisiensi Anggaran: Admin keuangan berperan menyelaraskan realisasi belanja dengan target kinerja (output/outcome) yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.- Menyediakan Data untuk Evaluasi Kinerja: Dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan (seperti Laporan Keuangan SKPD)- Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (LKPD): Pengelolaan keuangan yang tertib menghasilkan LKPD yang berkualitas.
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5,000,000	0	0	- -
Administrasi Umum Perangkat Daerah	383,080,000	256,028,000	255,586,598	<ul style="list-style-type: none">- Menjamin kebutuhan sarana / peralatan kantor untuk memfasilitasi kinerja.- Memfasilitasi pengelolaan rapat kerja dan kehumasan, membantu efisiensi penggunaan anggaran dan SDM



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	561,168,000	723,268,000	666,613,751	<ul style="list-style-type: none"> - Peran utama kegiatan ini adalah sebagai enabler (pengaktif). Jika penyediaan jasa penunjang (listrik, air, jasa admin) tidak memadai, maka operasional terganggu, target kinerja gagal tercapai - Melalui manajemen surat-menyurat dan pengelolaan aset, sub kegiatan ini memastikan data dukung (evidence) kinerja terkumpul dengan rapi, akurat, dan berkelanjutan.
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	839,298,000	600,787,000	596,250,750	<ul style="list-style-type: none"> - Terjaganya sarana prasarana perkantoran (mesin, gedung, kendaraan) membuat pelayanan publik tidak terhambat

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

Program	Efisiensi Anggaran	Eisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota.	Anggaran: Rp.5.218.433.000 Realisasi Anggaran: Rp.4.581.221.001 (87,79%) Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 12,21% yang berasal dari: a) Alokasi anggaran gaji tersusun akres 5% dari tabel anggaran gaji b) Realisasi insentif retribusi daerah hanya sebesar 75% c) Terdapat beberapa pegawai di DKP yang mutasi, promosi, dan pensiun" d) Telah dialokasikan untuk operasional UPI HPI namun sampai dengan akhir desember UPI HPI belum bisa beroperasi karena peralatan & sarpras belum bisa beroperasi secara optimal	Optimalisasi tenaga pelaksana dengan memanfaatkan tenaga PPPK Paruh Waktu dan, Tenaga Kegiatan yang ada.	Efisiensi waktu dalam pelaksanaan rapat internal digunakan untuk membahas beberapa hal yang masih berkaitan

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh Penghematan anggaran 12,21%, Efisiensi SDM dan waktu

SASARAN 2 : Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)



Capaian indikator sasaran Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 6
 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026	% Renstra 2026
						Target	Realisasi	%		
2.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota	13.888	Ton	10.091,60	12.647,427	15,446.00	12,142.75	78,61	15.600	77,84

No.	Instansi Pemanding	Perbandingan			Ket
		Target Instansi Pemanding	Realisasi DKP Kota Pekalogan	%	
Sasaran 2 Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)		Indikator : Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota			
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	13.794	12.647,427	91,69	Realisasi produksi perikanan pada DKP Kota Pekalongan dibandingkan dengan target Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul hanya mencapai 91,69%, meski demikian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul tidak secara langsung menyebut jumlah tersebut akan tetapi diambil pada akumulasi target program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebesar 835 ton dan program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebesar 12.959 ton.
2.	DKP Provinsi Jawa Tengah	952.718		1,33	Realisasi produksi perikanan pada DKP Kota Pekalongan dibandingkan dengan target DKP Provinsi Jawa Tengah hanya mencapai 1,33%
3	Kementrian Kelautan	24,58 X10 ⁶		0,05	Realisasi Produksi perikanan Kota Pekalongan dibandingkan dengan target Kementrian Kelautan hanya mencapai 0,05%

Berdasarkan hasil produksi perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan pada 2025 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Hal ini didukung adanya.

Sehingga capaian kinerja sasaran 2 sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja Sasaran} &= \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\% \\ &= \frac{1 \times 82,5}{1} \times 100\% \\ &= 82,5\% \end{aligned}$$



Tabel 3. 7
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di TPI dan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2017 – 2025

TAHUN	PRODUKSI PERIKANAN (TON)		JUMLAH TOTAL
	TANGKAP	BUDIDAYA	
2017	10.474,51	1.625	12.100,00
2018	10.980,03	1.745	12.725,00
2019	14.991,86	1.757	16.749,00
2020	13.887,55	809,032	14.696,58
2021	8.936,92	612,66	9.549,58
2022	10.032,59	502,46	10.535,05
2023	9.613,34	540,30	10.153,64
2024	12.151,22	521,82	12.673,04
2025	11.514,55	628,20	12.142,75

Analisis penghambat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut

Kondisi tersebut terjadi karena nelayan cenderung enggan melakukan labuh dan mengikuti proses pelelangan di TPI Kota Pekalongan, yang disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Penerapan aturan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga nelayan lebih memilih pelabuhan yang harga acuan ikan lebih rendah.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor perikanan tangkap merupakan pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan sumber daya perikanan, yang dihitung berdasarkan harga acuan ikan dan volume hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan perikanan. Penerapan ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya perikanan serta kontribusi sektor perikanan terhadap penerimaan negara.

Dalam implementasinya, perbedaan harga acuan ikan yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) antar pelabuhan perikanan memengaruhi pertimbangan ekonomi nelayan, khususnya terkait efisiensi biaya operasional. Harga acuan ikan yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki pengaruh langsung terhadap besaran pungutan yang harus dibayarkan nelayan pada saat pendaratan hasil tangkapan. Semakin tinggi harga acuan ikan yang ditetapkan pada suatu pelabuhan perikanan, semakin besar pula nilai PNBP yang dikenakan, terlepas dari fluktuasi harga jual riil di tingkat nelayan. Kondisi tersebut mendorong sebagian nelayan untuk memilih pelabuhan dengan harga acuan yang lebih rendah sebagai lokasi pendaratan hasil tangkapan.



Dalam kondisi tersebut, nelayan cenderung mempertimbangkan efisiensi biaya operasional secara menyeluruh, termasuk biaya bahan bakar, perbekalan, bongkar muat, serta pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Perbedaan harga acuan ikan antar pelabuhan menyebabkan adanya variasi besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dibayarkan untuk jenis dan volume tangkapan yang sama. Pelabuhan dengan harga acuan lebih rendah dinilai memberikan beban biaya yang lebih ringan, sehingga menjadi pilihan yang lebih rasional secara ekonomi bagi nelayan.

Pertimbangan tersebut mendorong nelayan untuk mengalihkan lokasi pendaratan hasil tangkapan ke pelabuhan yang menerapkan harga acuan ikan lebih rendah, meskipun secara geografis tidak selalu merupakan pelabuhan terdekat dengan daerah penangkapan.

2. Wilayah penangkapan yang berubah bergeser ke timur sehingga banyak kapal yang tidak melakukan lelang ke TPI Kota Pekalongan.

Wilayah penangkapan ikan memiliki keterkaitan erat dengan lokasi pendaratan dan pelaksanaan lelang ikan, karena keduanya dipengaruhi oleh pertimbangan teknis, ekonomis, dan administratif nelayan. Perubahan wilayah penangkapan, baik yang disebabkan oleh faktor musim, ketersediaan sumber daya ikan, kebijakan pengelolaan perikanan, maupun kondisi cuaca, akan memengaruhi pola operasional kapal perikanan.

Secara teknis, wilayah penangkapan yang bergeser dapat mengubah jarak tempuh kapal menuju pelabuhan pendaratan. Nelayan cenderung memilih pelabuhan yang paling efisien dari wilayah penangkapan terbaru, baik dari sisi jarak, waktu tempuh, maupun biaya bahan bakar. Akibatnya, ikan hasil tangkapan tidak selalu didaratkan di pelabuhan asal atau wilayah administratif yang sama dengan sebelumnya.

Dari sisi ekonomi, lokasi pendaratan ikan berpengaruh langsung terhadap mekanisme pelelangan ikan, termasuk harga jual, biaya bongkar muat, retribusi, dan pungutan lain yang berlaku. Perubahan wilayah penangkapan sering kali mendorong nelayan memilih tempat pendaratan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dianggap lebih menguntungkan atau lebih efisien secara biaya, meskipun berada di luar wilayah administrasi daerah asal nelayan.

Selain itu, secara administratif, pendaratan ikan menjadi dasar pencatatan produksi perikanan tangkap, sehingga perubahan wilayah penangkapan yang diikuti dengan pergeseran lokasi pendaratan akan berdampak pada distribusi data produksi antar pelabuhan dan antar daerah.



3. Peraturan Wali Kota Pekalongan yang mengatur tentang pengelolaan TPI dan retribusi TPI belum ditetapkan.

Analisis keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi Perikanan tangkap dan budidaya.
2. Adanya penerapan SOP budidaya (Cara Budidaya Ikan yang Baik/CBIB) semakin baik sehingga meminimalisir kejadian penyakit dan kontribusi dari produksi budidaya rumput laut yang mulai dikembangkan tahun 2025.
3. Kegiatan budidaya rumput laut berproduksi setelah sebelumnya tidak optimal, sehingga turut mendorong peningkatan total produksi perikanan khususnya perikanan budidaya.

Upaya Perbaikan kedepan :

1. Mengajukan usulan revisi harga acuan ikan Ke Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan
2. Koordinasi dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan terkait pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
3. Koordinasi dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan terkait Implementasi Harga Acuan Ikan sepantura Jawa
4. Koordinasi dengan pemilik kapal agar tetap mendaratkan ikannya di TPI Kota Pekalongan
5. Telah dilakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Kota Pekalongan terkait substansi dan redaksi Peraturan Wali Kota Pekalongan yang mengatur tentang pengelolaan TPI dan retribusi TPI. Sampai dengan akhir tahun 2025, draf Perwal dimaksud telah tersedia. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan dan koreksi dari Bagian Hukum sehingga diperlukan penyempurnaan melalui proses revisi serta koordinasi lanjutan agar peraturan tersebut dapat segera diundangkan

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan



Tabel 3. 8
Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 2

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	117,454,000	40,551,000	40,507,576	<ul style="list-style-type: none">- Dokumentasi tupoksi, yang menghasilkan dokumen statistik produksi perikanan tangkap- Data tersebut dapat digunakan sebagai Dasar Kebijakan dan Sarana Prasarana: Data yang dikumpulkan menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam menetapkan kebijakan perikanan, serta perencanaan sarana prasarana yang tepat (seperti alat tangkap atau pelabuhan perikanan).
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	67,740,000	63,290,000	62,835,152	<ul style="list-style-type: none">- Pelatihan / pembinaan membantu nelayan menguasai teknologi penangkapan ikan modern dan ramah lingkungan, sehingga hasil tangkapan meningkat.- Membantu pemantauan manajemen Kelompok nelayan yang aktif dan terstruktur memungkinkan efisiensi operasional dan perwujudan kemandirian dalam pengelolaan perikanan, sehingga produksi lebih berkelanjutan
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3,134,773,000	3,134,773,000	2,261,543,909	<ul style="list-style-type: none">- Operasional pelaksanaan Lelang TPI yang meliputi sewa TPI, dan tenaga pelaksana Lelang dan rapat koordinasi yang berkaitan dengan Lelang.
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	287,188,000	220,738,000	163,881,190	<ul style="list-style-type: none">- Target produksi budidaya tercapai karena penerapan SOP budidaya (Cara Budidaya Ikan yang Baik/CBIB) semakin baik sehingga meminimalisir kejadian penyakit dan kontribusi dari produksi budidaya rumput laut yang mulai dikembangkan tahun 2025.
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	36,740,000	600,000	600,000	<ul style="list-style-type: none">- Dilakukannya Pembinaan kepada pelaku usaha pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan baik secara luring maupun daring dengan berkoordinasi dengan DKP Provinsi Jateng dan KKP.
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	385,198,000	362,333,000	362,088,786	<ul style="list-style-type: none">- Dilakukannya Pembinaan dan pelatihan kepada pelaku usaha pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan baik secara luring



Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				maupun daring dengan berkoordinasi dengan DKP Provinsi Jateng dan KKP.

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada dimaksud:

Program	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Anggaran: Rp.3.028.146.000 Realisasi Anggaran: Rp.2.364.886.637 (78.10%) Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 21.90% yang berasal dari: a) Biaya sewa TPI turun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya berdasarkan MOU baru Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Perum Perindo mengenai sewa TPI b) Tidak terlaksananya proses pengadaan barang berupa kapal pemadam disebabkan oleh wanprestasi penyedia barang yang tidak memenuhi kewajiban penyerahan barang sesuai tenggang waktu dalam surat pesanan, sehingga serah terima barang tidak dapat dilaksanakan	optimalisasi tenaga pelaksana dengan memanfaatkan tenaga PPPK Paruh Waktu, Tenaga Kegiatan dan Penyuluh Perikanan yang ada.	Efisiensi waktu pada Pengelolaan Perikanan Tangkap dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya nilai produksi perikanan (tangkap dan budidaya) mekanisme lelang one day service, sehingga menarik minat nelayan untuk lelang di TPI Kota Pekalongan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Anggaran: Rp.220.738.000 Realisasi Anggaran: Rp.163.881.190 (74.24%) Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 25.76% yang berasal dari: Pemberian hibah yang tidak terealisasi dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut: a) Penyesuaian prioritas kebutuhan masyarakat di wilayah dapil b) Pertimbangan teknis dan administratif yang tidak memungkinkan hibah dilanjutkan	a) Melibatkan tenaga PPPK Paruh Waktu dan Penyuluh Perikanan dalam kegiatan survei lokasi, penyiapan benih, monitoring dan pembinaan. b) Efisiensi kegiatan distribusi benih (penerima benih ambil benih sendiri) sehingga menghemat tenaga distribusi	Efisiensi kegiatan distribusi benih (penerima benih ambil sendiri) sehingga penyiapan benih dan distribusi lebih cepat



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Program	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
	pada tahun anggaran berjalan c) Faktor lain yang bersifat mendesak dan perlu penyesuaian kebijakan		
Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggaran: Rp.362.933.000 Realisasi Anggaran: Rp.362.688.786 (99.93%) Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 0.07% yang berasal dari:	a) Optimalisasi tenaga pelaksana dengan memanfaatkan tenaga PPPK Paruh Waktu dan Penyuluh Perikanan dalam kegiatan pembinaan dan pelatihan b) Koordinasi dengan DKP Provinsi Jateng dan KKP dalam kegiatan pembinaan dan pelatihan secara daring	Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelatihan secara daring dengan DKP Provinsi Jateng dan KKP sehingga menghemat waktu dan biaya

DRAFT



BAB VI

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD **Dinas Kelautan dan Perikanan** pada Pemerintah Kota Pekalongan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan SKPD **Dinas Kelautan dan Perikanan** Kota Pekalongan untuk tahun 2025. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Pekalongan, Februari 2026

**Kepala SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Pekalongan**

BAMBANG SUGIARTO, S.T., M.M.
NIP. 19710304 199903 1 011